

**PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TENTANG ORANG TUA
MELARANG ANAK UNTUK RUJUK**

**(Studi di Desa Lingapura Kecamatan Selagai Lingga
Kabupaten Lampung Tengah)**



**Skripsi
Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Memenuhi Syarat-Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Dalam Bidang Syari'ah**

**Oleh:
ZAMZAMI
NPM : 1421010018**

Jurusan : Al- Ahwal Al- Syakhsiyyah

**Pembimbing I : Dra. Firdaweri, M.H.I
Pembimbing II : Badruzaman, S.Ag., M.H.I**

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN INTAN LAMPUNG
TA 1439 H/2018 M**

ABSTRAK

PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TENTANG ORANG TUA MELARANG ANAK UNTUK RUJUK (Studi di Desa Linggapura, Kecamatan Selagai Lingga, Kabupaten Lampung Tengah)

Oleh :
Zamzami

Masyarakat Desa Linggapura merupakan sebuah desa yang terletak di Kecamatan Selagai Lingga Kabupaten Lampung Tengah. Di Desa tersebut terdapat orang tua yang melarang anaknya untuk rujuk kepada mantan suaminya dan melarang untuk rujuk kepada mantan istri atau suaminya, hakam menjalankan perannya setelah berbagai upaya untuk mendamaikan perselisihan suami-istri tidak berhasil. Di Desa tersebut ada beberapa orang tua melarang anaknya untuk rujuk, hal ini disebabkan karena antara lain: sisuami kurang sopan santun, faktor ekonomi, suami malas mengerjakan sholat. Sedangkan rujuk itu adalah hak suami.

Oleh sebab itu membuat penulis tertarik memecahkan masalahnya dengan rumusan. Bagaimana keadaan yang terjadi di Desa Linggapura tentang orang tua yang melarang anaknya untuk rujuk dan bagaimana ketentuan Hukum Islam terhadap orang tua yang melarang anaknya untuk rujuk di Desa Linggapura.

Tujuan dari penelitian ini adalah Ingin mengetahui sejelas mungkin penyebab orang tua yang melarang anaknya untuk rujuk di Desa Linggapura dan ingin mengetahui bagaimana pandangan Islam terhadap orang tua yang melarang anaknya rujuk kembali.

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*). Adapun yang menjadi sample adalah diantara warga Desa Linggapura, adapun teknik yang digunakan dalam pengumpulan data yaitu metode wawancara dan Observasi. Setelah data terkumpul maka penulis menganalisis data secara kualitatif dengan menggunakan pendekatan berpikir Induktif.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa ada orang tua yang melarang anaknya untuk rujuk di Desa Linggapura disebabkan beberapa faktor sebagai berikut: Orang tua dari suami melarang anak rujuk karena perilaku istri terhadap suami selama berumah rumah tangga kurang baik seperti; istri selingkuh, istri durhaka kepada suami dan istri tidak menerima penghasilan suami. Orang tua dari istri, melarang anaknya rujuk (menerima rujuk) karena pada saat menjalani kehidupan rumah tangga, suami selalu melakukan kebiasaan yang kurang baik seperti; suami malas mengerjakan shalat, suami tidak sopan kepada orang tua (mertua), suami meninggalkan dan menceraikan istrinya ketika anaknya masih kacil-kecil. Atas dasar kemaslahatan maka orang tua boleh saja melarang anaknya untuk rujuk, sekalipun jika anak mempunyai pertimbangan lain, seperti demi anak ia tetap rujuk maka tidak dilarang (boleh).



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

Alamat : Jl. H.EndroSuratmin, Sukarame Bandar Lampung, Telp. (0721)703260

PERSETUJUAN


Tim pembimbing, setelah mengoreksi dan memberikan masukan-masukan secukupnya, maka skripsi sodari :

Nama : **Zamzami**
NPM : **1421010018**
Fakultas : **Syari'ah**
Jurusan : **Al-Ahwal Al-Syaksiyyah (Hukum Keluarga)**
Judul : **PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TENTANG
ORANG TUA MELARANG ANAK UNTUK
RUJUK (Studi di Desa Linggapura, Kecamatan
Selagai Lingga, Kabupaten Lampung Tengah)**

DISETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dan dipertahankan dalam sidang Munaqosyah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Pembimbing I



Dra. Firdaweri, M.H.I.

NIP. 195509191982032004


Pembimbing II



Badruzaman, S.Ag., M.H.I.

NIP. 196806241997031003

**Mengetahui,
Ketua Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah**



Marwin, S.H., M.H.

NIP.197501292000031001



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**


Alamat : Jl. H. Endro Suratmin, Sukarame, Bandar Lampung, Telp. (0721)703260


PENGESAHAN


Skripsi ini dengan judul: **PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TENTANG ORANG TUA MELARANG ANAK UNTUK RUJUK (Studi di Desa Linggapura, Kecamatan Selagai Lingga, Kabupaten Lampung Tengah)** disusun oleh: **ZAMZAMI, NPM. 1421010018, Jurusan Ahwal Al-Syaksiyyah**, setelah diujikan dalam sidang munaqosah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung pada hari/tanggal : **Kamis, 07 Juni 2018.**

TIM DEWAN PENGUJI

Ketua : Drs. H. Chaidir Nasution, M.H. ()

Sekretaris : Helma Maraliza, S.E.I., M.E.Sy. ()

Penguji I : Dr. Jayusman, M.Ag. ()

Penguji II : Dra. Firdaweri, M.H.I. ()

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah
UIN Raden Intan Lampung




Dr. Orlamsyah, M.Ag.
197009011997031002

MOTTO

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَتَّبْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا تَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي
أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنْنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ

“Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru. tidak boleh mereka Menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat..”(QS. Al-Baqarah: 228).¹



¹Departemen Agama RI, *Al- Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung :CV Penerbit Diponogoro, 2005), h. 28

PERSEMBAHAN

Sebagai ungkapan cinta, sayang dan rasa hormat yang tulus, skripsi ini dipersembahkan kepada:

1. Ayahanda dan Ibunda tercinta yang telah bersusah payah berkorban material dan spritual, mengupayakan serta mendo'akan penulis demi keberhasilan dalam pendidikan.
2. Adik tersayang yang telah memberikan motivasi dan do'a serta yang selalu menantikan keberhasilan.
3. Seorang yang kelak Insya Allah menjadi istriku.
4. Rekan-rekan seperjuangan dan kawa-kawan Padepokan Syarhil Qur'an Lampung yang selalu memberi semangat, dalam penulisan dan penyelsaian skripsi ini.
5. Almamater yang telah mendewasakan dalam berpikir, bersikap, dan berplilaku.

RIWAYAT HIDUP

Zamzami dilahirkan di Desa Linggapura Kecamatan Selagai Lingga Kabupaten Lampung Tengah, pada Tanggal 24 Januari 1997, anak pertama dari dua bersaudara dari Ayah bernama Sulaiman dan Ibu bernama Komariah. Memulai menuntut ilmu Tahun 2002 di Sekolah Dasar Negeri Margajaya Kecamatan Selagai Lingga dan diselesaikan pada tahun 2008, kemudian melanjutkan pendidikan di Sekolah Madrasah Tsanawiyah Negeri Pringsewu, lulus pada tahun 2011, melanjutkan ke sekolah Madrasah Aliyah Negeri Bandar Lampung, lulus pada Tahun 2014, setelah itu penulis melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi dan diterima di UIN Raden Intan Lampung pada program strata satu Fakultas Syariah jurusan Ahwal Al-Syakhsiyah.

Selama menjadi mahasiswa aktif mengikuti kegiatan kemahasiswaan baik intra maupun extra. Dan pernah mengikuti Musabaqah Tilawatil Qur'an tingkat Provinsi Lampung cabang MIQ (makalah ilmiah Al-Qur'an) dan mendapat terbaik satu yang diadakan di Kabupaten Pesawaran Tahun 2017.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, Puji syukur kehadiran Allah SWT dipanjatkan atas terselesaikannya skripsi ini, yang berjudul “PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TENTANG ORANG TUA MELARANG ANAK UNTUK RUJUK (Studi di Desa Linggapura, Kecamatan Selagai Lingga, Kabupaten Lampung Tengah)” yang merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH), di Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah, Fakultas Syari’ah, Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung.

Pada Kesempatan ini ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada beberapa pihak yang telah membimbing, mendorong dan membantu selama masa kuliah hingga terselesainya skripsi ini. Ucapan terima kasih disampaikan terutama pada :

1. Yang terhormat Bapak Prof. Dr. H. Mukri., M. Ag. Selaku rektorat UIN Raden Intan Lampung.
2. Yang terhormat bapak Dr. Alamsyah, S. Ag., M. Ag. Selaku Dekan Fakultas Syaria’ah UIN Raden Intan Lampung, yang telah menyetujui dan mengesahkan Skripsi ini.
3. Yang terhormat Ibu Dra. Firdaweri, M.H.I. dan Bapak Badruzaman, S.Ag., M.H.I selaku pembimbing I dan II, yang telah memberikan bimbingan dalam penyusunan Skripsi ini.

4. Yang terhormat Bapak serta Ibu Dosen serta karyawan dilingkungan Fakultas Syaria'ah UIN Raden Intan Lampung, yang membekali ilmu pengetahuan.
5. Yang terhormat pimpinan beserta staf perpustakaan Pusat UIN Raden Intan Lampung, perpustakaan Syari'ah, dan perpustakaan Daerah yang telah memeberikan pinjaman buku-buku dalam rangka penulisan skripsi ini.
6. Kepada semua pihak yang telah memeberikan bantuan, dukungan, dukungan baik moril maupun materil sehingga terselsaikannya skripsi ini.

Menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini mungkin masih ada kekurangan-kekurangannya karena keterbatasan ilmu yang dimiliki, untuk itu diharapkan kritik serta saran dari pembaca demi perbaikan di kemudian hari. Namun demikian penulis telah berusaha semaksimal mungkin. Dan akhir kata diharapkan semoga skripsi ini memenuhi persyaratan untuk menjadi bahan bacaan dan rujukan dalam penulisan karya ilmiah.

Bandar Lampung, 9 April 2018

(Zamzami)

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
PERSETUJUAN.....	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
RIWAYAT HIDUP	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Penegasan Judul	1
B. Alasan Memilih Judul	3
C. Latar Belakang Masalah.....	4
D. Rumusan Masalah	6
E. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian.....	6
F. Metode Penelitian.....	7
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Masalah Talak	12
1. Pengertian Talak dan Dasar Hukum	12
2. Rukun dan Syarat Talak.....	16
3. Macam-Macam Talak	19
4. Hak Talak	27
5. Persaksian Talak.....	28
6. Hukum Menjatuhkan Talak.....	30

7. Hikmah Talak.....	32
B. Masalah Rujuk	33
1. Pengertian Rujuk dan Dasar Hukum	33
2. Hukum Rujuk.....	38
3. Hikmah Rujuk.....	42
4. Rukun dan Syarat Rujuk	43
C. Masalah Iddah	47
1. Pengertian Iddah dan Dasar Hukum	47
2. Hikmah Iddah.....	49
3. Macam-Macam Iddah	50
D. Kedudukan Orang Tua Terhadap Anak	54
1. Sebelum Menikah.....	54
2. Sesudah Menikah	66

BAB III TEMUAN LAPANGAN

A. Profil Desa Linggapura	62
1. Sejarah Singkat	62
2. Keadaan Geografis	62
3. Kegiatan-Kegiatan.....	67
4. Adat Istiadat	68
5. Kegiatan Ekonomi.....	69
B. Alasan Orang Tua Melarang Anaknya Rujuk Di Desa Linggapura, Kec. Selagai Lingga, Kab. Lampung Tengah.....	69

BAB IV ANALISIS

A. Faktor orang tua melarang anaknya untuk rujuk.....	75
B. Ketentuan Hukum Islam terhadap orang tua yang melarang anaknya untuk rujuk di Desa Linggapura Kecamatan Selagai Lingga Kabupaten Lampung.....	77

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 82
B. Saran..... 83

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebelum penulis mengadakan pembahasan lebih lanjut tentang skripsi ini terlebih dahulu penulis akan jelaskan pengertian judul. Sebab judul merupakan kerangka dalam bertindak, apalagi dalam suatu penelitian ilmiah. Hal ini untuk menghindari penafsiran yang berbeda dikalangan pembaca. Maka perlu adanya suatu penjelasan dengan memberi arti beberapa istilah yang terkandung di dalam judul skripsi ini.

Penelitian yang akan penulis lakukan ini berjudul **“PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TENTANG ORANG TUA MELARANG ANAK UNTUK RUJUK (Studi di Desa Linggapura, Kecamatan Selagai Lingga, Kabupaten Lampung Tengah)”** adapun beberapa yang perlu penulis uraikan yaitu sebagai berikut :

1. Perspektif

Perspektif adalah suatu “cara atau sudut pandang tentang suatu peristiwa.”²

2. Hukum Islam

Hukum Islam adalah kumpulan daya upaya para ahli hukum untuk menetapkan syari’at atas kebutuhan masyarakat.³ Bahwa hukum Islam yang

²G. Setya Nugraha dan R. Maulina F, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Surabaya: Karina), h. 478

³ Hasby Ash-Shiddiqy, *Falsafah Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), h. 44

sebenarnya tidak lain dari pada fiqh yaitu hukum Islam hasil ijtihad para mujtahid dari dalil syara yang berkenaan dengan perbuatan mukallaf.

3. Orang Tua

Menurut Miami M. Ed, dikemukakan bahwa orang tua adalah pria dan wanita yang terikat pada perkawinan dan siap sedia untuk memikul tanggung jawab sebagai ayah dan ibu dari anak-anak yang dilahirkannya.⁴ Orang tua dalam kontek judul dimaksudkan adalah bapak atau ibu dari seorang anak yang sudah dewasa atau menikah (anak laki-laki maupun perempuan) tapi setatus pernikahannya cerai dalam masa iddah. Jadi orang tua disini bukan dalam pengertian semua orang tua.

4. Melarang

Melarang adalah memerintahkan supaya tidak melakukan sesuatu; tidak memperbolehkan berbuat sesuatu.⁵ Yaitu maksudnya adalah orang tua yang tidak memperbolehkan anaknya rujuk kepada mantan suami atau istrinya.

5. Rujuk

Rujuk berasal dari bahasa Arab *raja'a – yarji'u – ruju'*, bentuk *mashdar*, artinya kembali. Istilah ini kemudian dibakukan dalam hukum perkawinan di Indonesia. Secara terminologis, rujuk adalah kembalinya suami kepada hubungan

⁴Kartini Kartono, *Peranan Keluarga Memandu Anak, Seri Psikologi Terapan*, (Jakarta, Rajawali Pres, 1982), h. 48

⁵*Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka, 2011), h. 791

nikah dengan istri yang telah dicerai *raj'i*, dan dilaksanakan selama istri masih dalam masa 'iddah.⁶

6. Desa Linggapura Lampung Tengah

Desa Linggapura adalah salah satu desa yang terletak di kecamatan Selagai Lingga, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung, beberapa alasan Desa Linggapura tersebut dipilih untuk dijadikan alasan penelitian antara lain:

Berdasarkan penjelasan judul tersebut, skripsi ini bermaksud untuk membahas tentang alasan orang tua yang melarang anaknya untuk rujuk kepada mantan istrinya atau mantan suaminya di desa Linggapura Lampung Tengah, bila disorot dari kacamata hukum Islam.

B. Alasan Memilih Judul

Alasan penulis dalam memilih judul penelitian ini, adalah sebagai berikut:

1. Bahwa beberapa orang tua yang melarang anaknya untuk rujuk terjadi di desa Linggapura Lampung Tengah.
2. Bahwa judul dan masalah skripsi ini sesuai dengan disiplin ilmu yang penulis tekuni saat ini di Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, pada jurusan Al Ahwalus Syakhsiyah (Hukum Keluarga).

⁶Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015), h. 253

C. Latar Belakang Masalah

Masyarakat Desa Linggapura merupakan sebuah desa yang terletak di Kecamatan Selagai Lingga Kabupaten Lampung Tengah yang terdiri dari berbagai suku dan agama yang sebagian besar masyarakatnya bersuku Jawa, Lampung dan Sunda, ada juga yang bersuku Ogan.⁷

Adapun Pernikahan menurut Islam adalah suatu hal yang sangat penting dan utama, karena melalui ikatan inilah seorang laki-laki dan seorang wanita membentuk 'wadah' yang disebut keluarga, dengannya mereka dapat menemukan kebahagiaan. Ketenangan, serta cinta dan kasih sayang. Suatu keluarga yang terintegrasi antara rumah tangga dan iman.⁸ Melalui ikatan perkawinan, manusia dapat saling mengasihi, menjalin hubungan kekeluargaan dan meneruskan keturunan.⁹

Dalam kehidupan rumah tangga sering dijumpai orang (suami istri) mengeluh dan mengadu kepada orang lain ataupun kepada keluarganya, akibat tidak terpenuhinya hak yang harus diperoleh atau tidak dilaksanakannya kewajiban dari salah satu pihak, atau karena alasan lain, yang dapat berakibat timbulnya suatu perselisihan diantara keduanya (suami istri) tersebut. Tidak mustahil dari perselisihan itu akan berbuntut pada putusnya ikatan perkawinan.¹⁰

Bila seseorang telah menceraikan istrinya, maka ia dibolehkan bahkan dianjurkan untuk rujuk kembali (*islah*). Rujuk dalam Islam merupakan tindakan

⁷Monografi Desa Linggapura Kecamatan Selagai Lingga, Tahun 2017

⁸ M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an*, (Bandung : Mizan, 1992), h. 253

⁹Susi Dwi Bawarni, Arin Mariani, *Potret Keluarga Sakinah*, (Surabaya: Media Idaman Pres, 1993), h. 7-8

¹⁰Muhammad Syarifuddin, Sri Suratmi dkk, *hukum perceraian*, (Jakarta Timur : 2014), h. 5

hukum terpuji. Sebab, sesudah pasangan suami isteri melewati masa krisis konflik yang diakhiri dengan perceraian, kemudian timbul kesadaran untuk menyambung tali perkawinan yang telah putus. Tetapi dalam hal rujuk ini tidak lepas dari masa iddah isteri. Seorang suami harus mengetahui masa iddahnya isteri yang tujuannya ada peluang untuk kembali kepada isteri pertama yang telah ditalak. Dalam masa iddah status wanita itu tetap sebagai isteri¹¹ Dengan adanya sistem rujuk dalam perkawinan menurut ajaran Islam, berarti Islam telah membuka pintu untuk memberi kesempatan untuk melanjutkan pembinaan keluarga bahagia yang diidamkan oleh setiap orang yang berkeluarga.¹²

Namun di Desa Linggapura, tidak dapat dipungkiri sampai sekarang masih ada orang tua yang melarang anaknya untuk rujuk kepada mantan suaminya dan orang tua sudah tidak bisa menerima anaknya untuk rujuk. Dengan alasan mantan suami dari istri anaknya yang dulu sering berlaku tidak sopan di hadapan orangtua, selain itu karena faktor ekonomi.¹³

Dengan demikian, terdapat kesenjangan antara peraktik dan teori hukum Islam. Di Desa tersebut terdapat beberapa yang menyebabkan orang tua melarang anaknya untuk rujuk seperti kurang sopan santun, ekonomi, dan perbedaan pendapat. Sedangkan menurut hukum Islam rujuk itu adalah hak suami, Islam telah membuka pintu memberi kesempatan untuk melanjutkan pembinaan keluarga bahagia yang

¹¹ Ahmad Ihsan, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, (Bandung : Diponogoro, 1989), h. 78

¹² Amair Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Jakarta : Prenada Media, 2006), h. 82

¹³ Sumadi, wawancara.Rumah.Linggapura.28 Oktober 2017

diidamkan oleh setiap orang yang berkeluarga. Dari latar belakang inilah maka penulis tertarik untuk menyusun skripsi dengan judul **“PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TENTANG ORANG TUA MELARANG ANAK UNTUK RUJUK (Studi di Desa Linggapura, Kecamatan Selagai Lingga, Kabupaten Lampung Tengah)”**.

D. Rumusan Masalah

Sesuai dengan pokok permasalahan tersebut, penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Mengapa orang tua melarang anaknya untuk rujuk?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap orang tua yang melarang anaknya rujuk?

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Demi mencapai keberhasilan dalam penelitian, maka diperlukan tujuan dan kegunaan yang hendak dicapai.

1. Tujuan
 - a. Ingin mengetahui faktor apa saja orang tua melarang anaknya untuk rujuk di Desa Linggapura Kecamatan Selagai Lingga Kabupaten Lampung Tengah.
 - b. Ingin mengetahui bagaimana pandangan Islam terhadap orang tua yang melarang anaknya rujuk.

2. Kegunaan

- a. Secara teoritis, penelitian ini adalah untuk mengembangkan kajian tentang permasalahan *Rujuk* yang sering menjadi perbincangan dalam masyarakat.
- b. Secara praktis, diharapkan penelitian ini dapat menjadi sumbangan pemikiran positif bagi masyarakat, khususnya masyarakat Linggapura Kecamatan Selagai Lingga Kabupaten Lampung Tengah.

F. Metode Penelitian

Dalam rangka penulisan skripsi ini, penulis menggunakan metode untuk memudahkan dan pengumpulan, pembahasan dan menganalisa data. Adapun dalam penulisan ini penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk kedalam penelitian *field reseach* yaitu penelitian yang akan digunakan di lapangan dalam kancah yang sebenarnya. Penelitian ini dilakukan dengan mengenali data yang bersumber dari lapangan yaitu tentang hukum orang tua yang melarang anaknya untuk rujuk di Desa Linggapura Kecamatan Selagai Lingga

b. Sifat Penelitian

Dari segi sifatnya, penelitian ini termasuk dalam penelitian *Deskriptif Analisis*¹⁴ yaitu penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisa dengan cermat guna memperoleh hasil sebagai kesimpulan dan

¹⁴ Cholid Narbuko, Abu Ahmad, *Metodelogi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), h. 44

kajian tentang analisis hukum Islam tentang hukum orang tua yang melarang anaknya untuk rujuk di Desa Linggapura Kecamatan Selagai Lingga.

2. Sumber Data

Sesuai dengan jenis data yang digunakan dalam penelitian ini, maka yang menjadi sumber data adalah:

a. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara pada orang tua yang melarang anaknya untuk rujuk, maupun laporan, yang kemudian diolah oleh penulis¹⁵

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang mendukung sumber data primer berupa buku-buku dan literatur tentang perkawinan.

3. Populasi dan Sampel Penelitian

a. Populasi

Populasi atau universe adalah keseluruhan objek penelitian yang terdiri dari manusia, benda-benda, hewan, tumbuh-tumbuhan, gejala-gejala, nilai tes atau peristiwa-peristiwa sebagai sumber data yang memiliki karakteristik tertentu di dalam penelitian.¹⁶ yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah orang tua yang melarang anaknya untuk rujuk di Masyarakat Desa Lingga Pura, berjumlah 15 orang. Untuk meneliti seluruh

¹⁵Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Ketiga, (Jakarta: Grafika, 2011), h. 106

¹⁶Margono S, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), h. 118

populasi tentu akan banyak mengalami kesulitan dan tidak efektif jika dilihat dari segi waktu yang ada, maka dalam penelitian ini yang dijadikan informan adalah sebagian orang tua, bapak atau ibu dari seorang anak yang sudah dewasa atau menikah (anak laki-laki maupun perempuan) yang melarang anaknya baik perempuan maupun laki-laki untuk rujuk.

b. Sampel

Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti.¹⁷ Atau sampling adalah metode atau teknik untuk memperoleh sampel yang dapat mewakili populasi, dalam hal menentukan anggota sampel dengan jenis non random sampling yaitu pengambilan acak secara sistematis. Peneliti akan berusaha agar dalam sampel terdapat wakil-wakil dari segala lapisan, yang memiliki kategori orang tua mampu menjelaskan tentang permasalahan yang terjadi dan juga anaknya mampu menjelaskan keadaan yang terjadi dalam permasalahan yang ada dalam kehidupan keluarganya. Jadi yang dimaksud dengan non random sampling yaitu pengambilan acak secara sistematis. Adapun yang dijadikan sampel dalam penelitian sebanyak 4 (empat) orang tua yang melarang anaknya untuk rujuk dan 4 (empat) anak yang dilarang orang tuanya untuk rujuk.

¹⁷Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), h. 124

4. Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini, maka dalam pengumpulan data ini dilakukan dengan cara berikut:

a. Wawancara

Wawancara menurut Kartini Kartono adalah Suatu percakapan yang diarahkan kepada suatu masalah tertentu, merupakan proses tanya jawab lisan di mana dua orang atau lebih berhadapan langsung secara fisik, berbincang dan tanya jawab.

Jadi Wawancara dapat dipandang sebagai alat pengumpul data dengan jalan jawaban secara berhadapan langsung dengan sampel yang telah ditentukan sebagai responden. Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah Wawancara bebas terpimpin yaitu kombinasi antara Wawancara terpimpin dan tidak terpimpin. Dalam Wawancara bebas terpimpin ini pewawancara telah membawa pedoman pertanyaan yang berupa garis besarnya saja. Metode ini digunakan untuk memperoleh data tentang orang tua yang melarang anaknya untuk rujuk di Desa Linggapura Kecamatan Selagai Lingga.

b. Dokumentasi

Menurut Suharsimi Arikunto Metode dokumentasi adalah Mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, cetakan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prestasi dan sebagainya.

Teknik ini digunakan untuk mencari data dengan menggunakan pencatatan terhadap bahan tertulis, dalam hal ini bersumber dari wawancara dengan narasumber yang berhubungan dengan penelitian.

5. Analisis

Penelitian ini bersifat *deskriptif* analisis. *Deskriptif* analisis yaitu penelitian yang meliputi proses pengumpulan data, penyusunan data, penyusunan dan penjelasan atas data. Data yang terkumpul kemudian dianalisis dan diinterpretasi sehingga metode ini sering disebut metode penelitian *analitik*. Ciri mendasar dari metode ini adalah bahwa lebih memusatkan diri pada pemecahan masalah-masalah aktual.¹⁸

Sistem pelaporan adalah kualitatif, yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data-data deskriptif yang berwujud uraian dengan kata atau kalimat baik tertulis maupun lisan dari orang tua atau masyarakat yang berperilaku yang diamati.¹⁹ Hal ini bertujuan untuk memperoleh gambaran yang lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat-tempat tertentu dan peristiwa hukum yang terjadi dalam masyarakat termasuk di dalamnya kaidah dan teknik untuk memuaskan keingintahuan peneliti pada suatu yuridis atau cara untuk menemukan kebenaran dalam memperoleh pengetahuan.

¹⁸Winarto Surakhmad, *Pengantar Penelitian-Penelitian Ilmiah: Dasar, Metode, Teknik*, Cetakan Kelima, (Bandung: Tarsito, 1994), h. 140

¹⁹M. Ahmad Anwar, *Prinsip Metodologi Research*, (Yogyakarta: Sumbangsih, 1975), h. 22

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Masalah Talak

Suatu perkawinan dapat putus dan berakhir karena beberapa hal, yaitu karena terjadinya talak dan dijatuhkan oleh suami terhadap istrinya, atau karena talak yang terjadi antara keduanya, atau karena sebab-sebab lain.

1. Pengertian Talak dan Dasar Hukum

a. Pengertian Talak

Talak dalam Islam dikenal dengan istilah talak (*thalaq*).²⁰ Talak terambil dari kata “*ithlaq*” yang menurut bahasa artinya “melepaskan atau meninggalkan”.²¹ Semakna dengan kata talak itu, adalah “*al-irsal*” atau “*tarku*” yang berarti melepaskan atau meninggalkan.

Menurut Abdul Rahman Ghazali talak dalam istilah syara yaitu:²²

حَلُّ رِبْطَةِ الزَّوْجِ وَاجْتِزَاءُ الْعَلَاقَةِ الزَّوْجِيَّةِ

“Melepas tali perkawinan dan mengakhiri hubungan suami istri”

AL-Jaziry mendefinisikan:

الطَّلَاقُ إِزَالَةُ النِّكَاحِ أَوْ نُقْصَانِ حَلِّهِ بِلَفْظٍ مَّخْصُوصٍ

²⁰ Khorul Abror, *Hukum Perkawinan dan Perceraian*, (IAIN Raden Intan Lampung: Pusat Penelitian Dan Penerbitan LP2M, 2015), h. 118

²¹ Slamet Abidin, *Fiqh Munakahat 2*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), Cet. 1, h. 9

²² Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana: 2010), h. 191

“Talak ialah menghilangkan ikatan perkawinan atau mengurangi pelepasan ikatannya dengan menggunakan kata-kata tertentu”

Menurut Abu Zakaria Al-Anshari, talak ialah:

حَلُّ عَقْدِ النِّكَاحِ بِلَفْظِ الطَّلَاقِ وَنَجْوِهِ

“Melepas tali akad nikah dengan kata talak dan yang semacamnya”

Menurut bahasa, talak melepas tali dan membebaskan. Misalnya, *naqah thaliq* (unta yang terlepas tanpa diikat). Menurut syara', melepas tali nikah dengan lafal talak.

Talak artinya melepaskan ikatan perkawinan atau bubarnya hubungan perkawinan. Melepaskan ikatan pernikahan, artinya membubarkan hubungan suami-istri sehingga berakhirlah perkawinan atau terjadi talak. Talak dalam bahasa Indonesia dipakai dalam pengertian yang sama dengan talak dalam istilah fiqh yang berarti bubarnya pernikahan.²³

b. Dasar Hukum Talak

Dasar hukum talak adalah sebagai berikut: Dalam Al-Qur'an Allah SWT berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 229:

الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ ۖ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ۗ

²³ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 2*, (Bandung : Pustaka Setia, 2010), h. 55

*“Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik”.*²⁴

Al-Qur'an surat Al-Thalaq: 1

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ ...

*“Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu Maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar)”.*²⁵

Ulama sepakat bolehnya talak, ungkapannya menunjukkan bolehnya talak sekalipun makruh. Akad nikah sebagaimana yang kami sebutkan dilaksanakan untuk selamanya sampai akhir hayat. Agar kedua suami istri dapat membangun rumah tangga sebagai pijakan berlindung dan bersenang-senang di bawah naungannya dan agar dapat mendidik anak-anaknya dengan pendidikan yang baik.²⁶

Al-Qur'an surat Al-Thalaq: 6

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ
وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ^ج فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ^ج

²⁴ Departemen Agama RI, *Al- Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung :CV Penerbit Diponogoro, 2005), h. 28

²⁵ Departemen Agama RI, *Al- Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung :CV Penerbit Diponogoro, 2005), h. 445

²⁶ Beni Ahmad Saebani, *Op. Cit.* h. 55

فَأَتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ^ط وَأَتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ^ط وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَرِّضْ لَهُدَّ

أُخْرَى ﴿٦﴾

“Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya”.²⁷

Al-Qur’an surat Al-Ahzab ayat 49:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ بِمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا^ط فَمَتَّعُوهُنَّ وَسَرَّحُوهُنَّ

سَرَاحًا جَمِيلًا ﴿٤٩﴾

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya Maka sekali-sekali tidak wajib atas mereka 'iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya. Maka berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya”.²⁸

Al-Qur’an surat Al-Baqarah: 227:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٢٧﴾

²⁷ Departemen Agama RI, *Al- Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung :CV Penerbit Diponogoro, 2005), h. 446

²⁸ Departemen Agama RI, *Al- Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung :CV Penerbit Diponogoro, 2005), h. 27

*“Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, Maka Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”.*²⁹

Adapun ketidaksenangan nabi kepada talak itu terlihat dalam hadisnya dari Ibnu Umar menurut riwayat Abu Daud, Ibnu Majah dan disahkan oleh hakim, Sabda Nabi:

اِنَّهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : طَلَّاقَ الْعَبْدِ تَطْلِيْقَتَانِ (روه الدارقطني)

*"Diriwayatkan bahwa sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda: Talak seorang budak hamba hanya dua kali” (Addaruqutni: 39/4).*³⁰

2. Rukun dan Syarat Talak

Rukun talak ialah unsur pokok yang harus ada dalam talak dan terwujudnya talak bergantung ada dan lengkapnya unsur-unsur dimaksud. Rukun talak ada empat, sebagai berikut:³¹

- a. Suami. Suami adalah yang memiliki hak talak dan yang berhak menjatuhkannya, selain suami tidak berhak menjatuhkan. Oleh karena itu talak bersifat menghilangkan ikatan perkawinan, maka talak tidak mungkin terwujud kecuali setelah nyata adanya akad perkawinan yang sah.

Untuk sahnya talak, suami yang menjatuhkan talak diisyaratkan:

²⁹ Departemen Agama RI, *Al- Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung :CV Penerbit Diponogoro, 2005), h. 29

³⁰ Dr. Musthafa Diibu Bhigha, *Fiqh Menurut Imam Syafi'i Terjemah*, (Semarang, Cahaya Indah : T.t), h. 273

³¹ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana: 2010), h. 201

- 1) Berakal. Suami yang gila tidak sah menjatuhkan talak. Yang dimaksud dengan gila dalam hal ini ialah hilang akal atau rusak akal karena sakit, hilang akal karena sakit panas, atau sakit ingatan karena rusak saraf otaknya.
- 2) Baligh. Tidak dipandang jatuh talak yang dinyatakan oleh orang yang belum dewasa. Dalam hal ini ulama hanabillah mengatakan bahwa talak oleh anak yang sudah mumayyiz kendati umur anak itu kurang dari sepuluh tahun asalkan ia telah mengenal arti talak dan mengetahui akibatnya, talaknya dipandang jatuh.
- 3) Atas kemauan sendiri. Yang dimaksud atas kemauan sendiri di sini ialah adanya kehendak pada diri suami untuk menjatuhkan talak itu dan dijatuhkan atas pilihan sendiri, bukan dipaksa orang lain.

Kehendak dan kesukarelaan melakukan perbuatan menjadi dasar taklif dan pertanggung jawaban. Oleh karena itu, orang yang dipaksa melakukan sesuatu (dalam hal ini menjatuhkan) tidak bertanggung jawab atas perbuatannya.

- b. Istri. Masing-masing suami hanya berhak menjatuhkan talak kepada istri sendiri. Tidak dipandang jatuh talak yang dijatuhkan terhadap istri orang lain.

Untuk sahnya talak, suami yang menjatuhkan talak disyaratkan:

- 1) Istri itu masih tetap berada dalam perlindungan kekuasaan suami. Istri yang menjalin masa iddah masih berada dalam perlindungan

kekuasaan suami. Karenanya bila dalam masa itu suami menjatuhkan talak lagi, dipandang jatuh talaknya sehingga menambah jumlah talak yang yang dijatuhkan dan mengurangi hak talak yang dimiliki suami. Dalam hal talak ba'in, bekas suami tidak berhak menjatuhkan talak lagi terhadap bekas istrinya meski dalam masa iddahnya, karena dengan talak ba'in itu bekas istri tidak lagi berada dalam perlindungan kekuasaan bekas suami.

2) Kedudukan istri yang ditalak itu harus berdasarkan atas akad kehendak perkawinan yang sah. Jika ia menjadi istri dengan akad nikah yang batil, seperti nikah terhadap wanita dalam masa iddahya, atau akad nikah dengan perempuan saudara istrinya. Akad nikah dengan anak tirinya padahal suami pernah menggauli ibu anak tirinya itu dan anak tiri itu berada dalam pemeliharanya, maka talak yang demikian tidak dipandang ada.

c. *Sighat talak*. Ialah kata-kata yang diucapkan oleh suami terhadap istrinya yang menunjukkan talak, baik itu sharih (jelas) maupun kinayah (sindiran), baik berupa ucapan/lisan, tulisan, isyarat, bagi suami tuna wicara ataupun dengan suruhan orang lain.³²

Talak tidak dipandang jatuh jika perbuatan suami terhadap istrinya menunjukkan kemarahan, semisal suami memarahi istri, memukulnya, menghantarkannya ke rumah orang tuanya, menyerahkan barang-

³² *Ibid.* h. 204

barangnya, tanpa disertai pernyataan talak, maka yang demikian itu bukan talak. Demikian pula niat talak atau masih berada dalam pikiran dan angan-angan, tidak diucapkan, tidak dipandang sebagai talak. Pembicaraan suami tentang talak tetapi tidak ditujukan terhadap istriya juga tidak dipandang sebagai talak.

- d. *Qashdu* (sengaja), artinya bahwa dengan ucapan talak itu memang dimaksudkan oleh yang mengucapkannya untuk talak, bukan untuk maksud lain. Oleh karena itu, salah ucap yang tidak dimaksud untuk talak dipandang tidak jatuh talak, seperti suami memberikan sebuah salak kepada istrinya, semestinya ia mengatakan kepada istrinya itu kata-kata: “ini sebuah salak untukmu”, tetapi keliru ucapan, berbunyi: “ ini sebuah talak untukmu”, maka talak tidak dipandang jatuh.

3. Macam-macam Talak

Ditinjau dari segi waktu dijatuhkan talak itu, maka talak dibagi menjadi tiga macam, sebagai berikut:³³

- a. Talak *sunnah*, yaitu talak yang terjadi dengan mengikuti perintah syara.³⁴

Dikatakan talak sunni jika memenuhi empat syarat:

- 1) Istri yang ditalak sudah pernah digauli, bila talak dijatuhkan terhadap istri yang belum pernah digauli, tidak termasuk talak sunni.

³³Slamet Abidin dan Aminudin, *Fikih Munakahat 2*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), h. 16-17

³⁴Ali Yusuf As-Subki, *Fiqih Keluarga Pedoman Berkeluarga dalam Islam*, (Jakarta: Amzah, 2012), Cet 2, h. 334

- 2) Istri dapat segera melakukan iddah suci setelah ditalak, yaitu dalam keadaan suci dari haid. Menurut ulama' Syafi'iyah, perhitungan iddah bagi wanita haid ialah tiga kali suci, bukan bukan tiga kali haid. Talak terhadap istri yang telah lepas haid. Talak terhadap istri yang telah lepas haid atau belum pernah haid, atau sedang hamil, atau karena suami minta tebusan, atau ketika istri dalam haid, semuanya tidak termasuk talak sunni.
- 3) Talak itu dijatuhkan ketika istri dalam keadaan suci baik dipermulaan, dipertengahan ataupun diakhir suci, kendati beberapa saat lalu datang haid.
- 4) Suami tidak pernah menggauli istri selama masa suci talak itu dijatuhkan. Talak yang dijatuhkan oleh suami ketika istri dalam keadaan suci dari haid tetapi pernah digauli, tidak termasuk talak sunni.

Sebagian ulama syafi'iyah mendefinisikan talak sunni, sebagai mana yang dikemukakan oleh Ahmad Al-Hashari. Talak sunni adalah talak yang dijatuhkan kepada istri yang telah disetubuhi dan dijatuhi pada waktu suci serta belum disetubuhinya pada waktu suci tersebut, bukan dijatuhkan pada waktu haid, wanita itu tidak dalam keadaan hamil, anak kecil dan tidak pula wanita monopouse.³⁵

³⁵ Khorul Abror, *Hukum Perkawinan dan Perceraian*, (IAIN Raden Intan Lampung: Pusat Penelitian Dan Penerbitan LP2M, 2015), h. 126

- b. Talak *Bid'i*, yaitu talak yang berbeda dengan yang disyariatkan; seakan-akan menceraikannya tiga kali dalam satu kata.³⁶ Talak *bid'i* juga talak yang dijatuhkan tidak sesuai atau bertentangan dengan tuntunan sunnah, tidak memenuhi syarat-syarat sunni.

Yang termasuk talak *bid'i* ialah:

- 1) Talak yang menjatuhkan terhadap istri pada waktu haid (menstruasi), baik dipermulaan haid maupun dipertengahannya.
 - 2) Talak yang dijatuhkan terhadap istri dalam keadaan suci tetapi pernah digauli oleh suaminya dalam keadaan suci dimaksud.
- c. Talak *la sunni wala bid'i*, yaitu talak yang tidak termasuk kategori talak sunni dan tidak pula termasuk talak *bid'i*, yaitu:³⁷
- 1) Talak yang dijatuhkan terhadap istri yang belum pernah digauli.
 - 2) Talak yang dijatuhkan terhadap istri yang belum pernah haid, atau istri yang telah lepas haid.
 - 3) Talak yang dijatuhkan terhadap istri yang sedang hamil.³⁸

Ditinjau dari segi tegas dan tidaknya kata-kata yang dipergunakan sebagai ucapan talak, maka talak dibagi menjadi dua macam, sebagai berikut:

³⁶ Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga Pedoman Berkeluarga dalam Islam*, (Jakarta: Amzah, 2012), Cet 2, h. 336

³⁷ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana: 2010), h. 194

³⁸ Djamar Nur, *Fiqh Munakahat*, (Semarang: Dina Utama, 1993), cet 3, h. 137

- a. Talak *sharih*, yaitu talak dengan menggunakan kata-kata yang jelas dan tegas, dapat dipahami sebagai pernyataan talak atau cerai seketika diucapkan, tidak mungkin dipahami lagi.

Imam Syafi'i mengatakan bahwa kata-kata yang dipergunakan untuk talak *sharih* ada tiga, yaitu *talak*, *firraq* dan *sarah*, ketiga ayat itu disebut dalam Al-Qur'an dan Hadits.³⁹

Ahl-Zhahiriyah berkata bahwa talak tidak jatuh kecuali dengan mempergunakan salah satu dari tiga kata tersebut, karena syara' telah mempergunakan kata-kata ini, padahal talak adalah perbuatan ibadah, karenanya diisyaratkan menggunakan kata-kata yang telah ditetapkan oleh syara'.

Beberapa contoh talak *sharih* ialah seperti suami berkata kepada istrinya:

- 1) Engkau saya talak sekarang juga. Engkau saya talak sekarang juga.
- 2) Engkau saya *firraq* sekarang juga. Engkau saya pisahkan sekarang juga.
- 3) Engkau saya *sarah* sekarang juga. Engkau saya lepas sekarang juga.

Apabila suami menjatuhkan talak kepada istrinya dengan talak *sharih* maka menjadi jauhlah talak itu dengan sendirinya,

³⁹*Ibid.* h. 195

sepanjang ucapannya itu dinyatakan dalam keadaan sadar dan atas kemauan sendiri.

b. Talak *kinayah*, yaitu talak dengan dengan mempergunakan kata-kata sindiran, atau samar-samar, seperti suami berkata kepada istrinya:

- 1) Engkau sekarang telah jauh dari diriku.
- 2) Selesaikan sendiri segala urusanmu.
- 3) Janganlah engkau mendekatiku lagi.
- 4) Keluarlah engkau dari rumah ini sekarang juga.
- 5) Pergilah engkau dari tempat ini sekarang juga.
- 6) Pulanglah ke rumah orang tuamu sekarang.
- 7) Beriddahlah engkau dan bersihkanlah kandunganmu itu.
- 8) Saya sekarang telah sendirian dan hidup membujang.
- 9) Engaku sekarang telah bebas merdeka, hidup sendirian.

Ucapan-ucapan tersebut mengandung kemungkinan cerai dan mengandung kemungkinan lain.

Tentang kedudukan talak dengan kata-kata *kinayah* atau sindiran ini sebagaimana dikemukakan oleh Tayuddin Al-Husaini, bergantung kepada niat suami. Artinya, jika suami dengan kata-kata tersebut bermaksud menjatuhkan talak, maka menjadi jatuhlah talak itu, dan jika suami dengan kata-kata tersebut tidak bermaksud menjatuhkan talak maka talak tidak jatuh.

Ditinjau dari segi ada atau tidak adanya kemungkinan bekas suami merujuk kembali bekas istri, maka talak dibagi menjadi dua macam, sebagai berikut:⁴⁰

- a. Talak *Raj'i* yaitu talak yang dijatuhkan suami terhadap istrinya yang pernah digauli, bukan karena memperoleh ganti harta dari istri, talak yang pertama kali dijatuhkan atau yang kedua kalinya.⁴¹

Talak raj'i hanya terjadi pada talak pertama dan kedua saja, berdasarkan firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 229:

Surat Al-Baqarah ayat 229 tersebut memberi makna bahwa talak yang diisyaratkan Allah ialah talak yang dijatuhkan oleh suami satu demi satu, tidak sekaligus, dan bahwa suami boleh memelihara kembali bekas istrinya setelah talak pertama dengan cara yang baik, demikian pula setelah talak kedua.

Arti memelihara kembali ialah dengan merujuknya dan mengembalikannya kedalam ikatan perkawinan dan berhak mengumpuli dan mempergaulinya dengan cara yang baik. Hak merujuk hanya terdapat dalam talak raj'i saja.

- b. Talak *ba'in*, yaitu talak yang tidak memberi hak merujuk bagi bekas suami terhadap bekas istrinya untuk mengembalikan bekas istri ke

⁴⁰ Khoirul Abror, *Op. Cit.* h. 124

⁴¹ Departemen Agama RI, *Op. Cit.* h. 28

dalam ikatan perkawinan dengan bekas suami harus melalui akad nikah baru, lengkap dengan rukun dan syarat-syaratnya.

Talak *ba'in* ada dua macam, yaitu *talak bain shugro* dan *Talak ba'in kubro*.⁴² Talak *ba'in shugro* ialah talak 1 dan 2, setelah habis masa iddah nya jatuh bain shugro dan apabila hendak rujuk maka harus melakukan akad nikah yang baru. Artinya, bekas suami boleh mengadakan akad nikah baru dengan bekas istrinya, baik dalam masa iddah nya maupun sudah berakhir masa iddah nya, termasuk dalam talak *ba'in shugro* ialah:

- 1) Talak sebelum berkumpul
- 2) Talak dengan pengganti harta atau yang disebut *khulu'*
- 3) Talak karena aib (cacat badan), karena salah seorang dipenjarakan talak karena penganiayaan yang semacamnya.

Talak *ba'in kubro*, yaitu talak yang menghilangkan pemilikan bekas suami terhadap bekas istri serta menghilangkan kehalalan bekas suami untuk kawin kembali pada bekas istrinya, kecuali setelah bekas istri itu kawin dengan laki-laki lain, telah berkumpul dengan suami kedua itu setelah bercerai secara wajar dan telah selesai menjalankan iddah nya. Talak *ba'in kubro* terjadi pada talak yang ketiga. Sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 230:

⁴²Abdul Rahman Ghazali, *Op. Cit.* h.198

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ...

“Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah Talak yang kedua), Maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga Dia kawin dengan suami yang lain”.⁴³

Ditinjau dari segi cara suami menyampaikan talak terhadap istrinya, talak ada beberapa macam, yaitu sebagai berikut:

- c. Talak dengan ucapan yaitu talak yang disampaikan oleh suami dengan ucapan dihadapan istrinya dan istri mendengar secara langsung ucapan suami itu.
- d. Talak dengan tulisan yaitu talak yang disampaikan oleh suami secara tertulis lalu disampaikan kepada istrinya, kemudian istri membacanya dan memahami isi dan maksudnya. Talak yang dinyatakan secara tertulis dapat dipandang jatuh (sah), meski yang bersangkutan dapat mengucapkannya. Sebagaimana talak dengan ada talak sharih dan talak kinayah, maka talak dengan tulisan pun demikian pula. Talak sharih jatuh dengan semata-mata pernyataan talak, sedangkan talak kinayah bergantung kepada niat suami.
- e. Talak dengan isyarat, yaitu talak yang dilakukan dalam bentuk isyarat oleh suami yang tuna wicara, isyarat bagi suami yang tuna wicara (bius) dapat dipandang sebagai alat komunikasi untuk

⁴³ Departemen Agama RI, *Al- Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung :CV Penerbit Diponogoro, 2005), h. 28

memberikan pengertian dan menyampaikan maksud dan isi hati. Oleh karena itu, isyarat baginya sama dengan ucapan bagi yang dapat berbicara dalam menjatuhkan talak, sepanjang isyarat itu jelas dan menyakinkan bermaksud talak atau mengakhiri perkawinan, dan syarat itulah satu-satunya jalan untuk menyampaikan maksud yang terkandung dalam hatinya. Sebagian fuqaha mensyaratkan bahwa untuk sahnya. Talak dengan isyarat bagi orang yang tuna wicara itu adalah buta huruf. Jika yang bersangkutan mengenal tulisan dan dapat menulis, maka talak baginya tidak cukup dengan isyarat, karena tulisan itu lebih dapat menunjuk maksud ketimbang isyarat, dan tidak beralih dari tulisan ke isyarat, kecuali karena darurat, yakni tidak dapat menuliskan.

- f. Talak dengan utusan, yaitu talak yang disampaikan oleh suami kepada istrinya melalui perantara orang lain sebagai utusan untuk menyampaikan maksud suami itu kepada istrinya yang berada dihadapan suami itu kepada istrinya yang tidak berada di hadapan suami bahwa suami mentalak istrinya.⁴⁴ Dalam hal ini utusan berkedudukan sebagai wakil suami untuk menjatuhkan talak suami dan melaksanakan talak itu.

4. Hak Talak

⁴⁴Abdur Rahman Ghazli, *Op.Cit.* h. 199

Hukum Islam mengatakan hak talak bagi suami dan suamilah yang memegang kendali talak, karena suami dipandang telah mampu memelihara kelangsungan hidup bersama. Suami diberi beban membayar mahar dan memikul nafkah istri dan anak-anaknya. Demikian pula suami diwajibkan menjamin nafkah istri selama ia menjalankan masa iddahnya. Hal-hal tersebut menjadi pengikat bagi suami untuk tidak menjatuhkan talak dengan sesuka hati.⁴⁵

Pada umumnya, suami dengan pertimbangan akal dan bakat pembawannya, lebih tambah menghadapi apa yang kurang menyenangkan ketimbang istri. Biasanya suami tidak cepat-cepat menjatuhkan talak karena sesuatu yang menimbulkan amarah emosinya, atau karena sesuatu keburukan pada diri istri yang memberatkan tanggung jawab suami. Hal ini berbeda dengan istri, biasanya wanita lebih menonjol sikap emosionalnya, kurang menonjol sikap rohaniannya, cepat marah, kurang tahan menderita, mudah susah dan gelisah, dan jika bercerai bekas istri tidak menanggung beban materil terhadap bekas suaminya, tidak wajib membayar, sehingga andai kata talak menjadi hak yang berada ditangan istri, maka besar kemungkinan istri akan lebih mudah menjatuhkan talak karena suatu sebab yang kecil.⁴⁶

Sesungguhnya lelaki adalah sebagai kepala rumah tangga, yang bertanggungjawab pertama kali dan yang memikul beban di dalam rumah

⁴⁵ Abduramah Ghazali, *Op. Cit.* H. 205

⁴⁶ *Ibid.* H 206

tangganya. Suamilah yang harus memberikan mahar dan mahar dalam pernikahan, sehingga dapat membangun rumah tangga yang harmonis.

5. Persaksian Talak

a. Talak Tanpa Saksi

Kebanyakan fuqaha berpendapat bahwa talak itu dapat terjadi tanpa persaksian, yakni dipandang sah oleh hukum Islam suami menjatuhkan talak terhadap istrinya tanpa kehadiran dan kesaksian dua orang saksi, karena talak itu menjadi hak suami sehingga suami berhak sewaktu-waktu menggunakan haknya itu tanpa harus menghadirkan dua orang saksi, dan sahnya talak itu tidak bergantung kepada kehadiran saksi.⁴⁷

Menurut ketentuan hukum Islam, talak adalah termasuk salah satu hak suami, Allah menjadikan hak talak di tangan suami, tidak menjadikan hak talak itu di tangan orang lain, baik orang lain itu istri, saksi ataupun pengadilan.⁴⁸

Bahwa kaum laki-laki itu menikahi wanita itu menjadi istrinya yang berada dalam kekuasannya, berkewajiban memeliharanya, sekiranya keberatan menunaikan kewajibannya itu maka suami berhak melepaskannya, sehingga aktivitas menikahi bermula dari pihak suami, demikian pula inisiatif talak dan hak mentalak berada tangan suami.

⁴⁷ *Ibid.* h 208

⁴⁸ Abduramah Ghazali, *Op. cit.* h. 208

Ibnu Qayim berkata bahwa talak itu menjadi hak bagi orang yang menikahi, karena itulah yang berhak menahan istri, yakni merujuknya. Suami tidak memerlukan persaksian untuk mempergunakan haknya. Tidak ada riwayat dari Rasulullah SAW dan para sahabatnya sesuatu yang menjadi dalil dan alasan disyari'atkannya persaksian talak.

b. Talak Dengan Saksi

Dalam hal ini fuqaha Syi'ah Imamiyah berbeda pendapat dengan fuqaha jumbuh, yaitu mereka (Syi'ah Imamiyah) berpendapat bahwa persaksian dalam talak adalah syarat bagi sahnya talak. Alasan mereka ialah firman Allah dalam surat Al-Thalaq ayat 2 :

وَأَشْهِدُوا ذَوَىٰ عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ

*“Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah”.*⁴⁹

Menurut jumbuh ulama, baik salaf maupun khalaf (tradisional dan modern) berpendapat, bahwa talak itu sah tanpa ada saksi. Karena hal itu merupakan hak orang laki-laki (suami). Tidak ada nash yang menetapkan adanya saksi dalam talak. Akan tetapi sebagian ulaa ada yang berpendapat harus ada saksi karena dengan adanya dua orang saksi yang adil di dalam talak akan mempersulit untuk melaksanakan talak itu sendiri sehingga

⁴⁹ Departemen Agama RI, *Al- Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung :CV Penerbit Diponogoro, 2005), h. 445

dengan demikian memungkinkan pasangan suami istri untuk mengurungkan niat mereka untuk melaksanakan proses talak.

c. Hukum Menjatuhkan Talak

Stabilitas rumah tangga dan kontinuitas kehidupan suami istri adalah tujuan utama adanya perkawinan dan hal ini sangat diperhatikan oleh syari'at Islam. Akad perkawinan dimaksudkan untuk selama hidup, agar dengan demikian suami istri menjadikan rumah tangga sebagai tempat berteduh yang nyaman dan permanen agar dalam perlindungan rumah tangganya itu kedua suami istri dapat menikmati kehidupannya serta agar keduanya dapat menciptakan iklim rumah tangga yang memungkinkan terwujudnya dan terpeliharanya anak keturunan dengan sebaik-baiknya.⁵⁰

Hidup dalam hubungan perkawinan itu merupakan sunnah Allah dan sunah Rasul. Itulah yang dikendaki oleh Islam. Sebaliknya melepaskan diri dari kehidupan perkawinan itu menyalahi sunnah Allah dan sunnah Rasul tersebut dan menyalahi kehendak Allah menciptakan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah.⁵¹

Meskipun demikian bila hubungan pernikahan itu tidak dapat lagi dipertahankan dan kalau dilanjutkan juga akan menghadapi kehancuran dan kemudharatan, maka Islam membuka pintu untuk terjadinya talak.

⁵⁰ Abdurahman Ghazali, *Op. Cit*, h. 211

⁵¹ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2003), h. 126

Dengan demikian pada dasarnya talak itu adalah sesuatu yang tidak disenangi yang dalam ushul fiqh di sebut *makruh*.⁵²

Hukum *makruh* ini dapat dilihat adanya usaha pencegahan terjadinya talak itu dengan berbagai pentahapan. Hal ini terlihat dalam surat Al-Nisa ayat 34:

وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ
وَأَضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبِعُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ...

“Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya”.⁵³

Bahwa fatwa hukum tidaklah kaku, akan tetapi ia bisa berubah elastis dan fleksibel sesuai dengan perubahan waktu, ruang, kondisi, niat dan manfaat yang ditimbulkan.⁵⁴ Walaupun hukum asal dari talak itu adalah makruh, namun melihat keadaan tertentu dalam situasi tertentu maka hukum talak itu adalah sebagai berikut:

- a. *Nadab* atau sunnah; yaitu dalam keadaan rumah tangga sudah tidak dapat dilanjutkan dan seandainya diperintahkan juga kemudharatan yang lebih banyak akan timbul.

⁵² *Ibid.* h. 126

⁵³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung :CV Penerbit Diponegoro, 2005), h. 67

⁵⁴ Al-Imam Jalaluddin Abdul Rahman al-Suyuti, *Al-Asybah wa Al-Nadza'ir*, (Indonesia: Maktabah Nur Asia, tt) , h. 6

- b. *Mubah* atau boleh saja dilakukan bila memang perlu terjadi talak dan tidak ada pihak-pihak yang dirugikan dengan talak itu sedangkan manfaatnya juga ada.
- c. *Wajib* atau mesti dilakukan. Yaitu talak yang dilakukan oleh hakim terhadap seorang yang telah bersumpah untuk tidak menggauli istrinya sampai masa tertentu, sedangkan ia tidak mau pula membayar kaffarah sumpah agar ia dapat bergaul dengan istrinya. Tindakannya itu memudaratkan istrinya.
- d. *Haram* talak itu dilakukan tanpa alasan sedangkan istri dalam keadaan haid atau suci yang dalam masa itu ia telah digauli.⁵⁵

d. Hikmah Talak

Walaupun talak itu dibenci terjadinya dalam suatu rumah tangga, namun sebagai jalan terakhir bagi kehidupan rumah tangga dalam keadaan tertentu boleh dilakukan. Hikmah dibolehkannya talak itu adalah karena dinamika kehidupan rumah tangga kadang-kadang menjurus kepada sesuatu yang bertentangan dengan tujuan pembentukan rumah tangga itu.⁵⁶

Dibolehkannya talak itu ketika rumah tangga mereka tidak mungkin bisa diselamatkan pada waktu itu talaklah yang terbaik untuk mereka. Dalam rangka menolak terjadinya mudharat yang lebih jauh.

⁵⁵ Amir Syarifuddin. *Op. Cit.* h. 127

⁵⁶ *Ibid.* h. 127-128

B. Masalah Rujuk

1. Pengertian Rujuk dan Dasar Hukum

a. Pengertian Rujuk

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, rujuk adalah kembalinya suami kepada istri yang di talak, talak satu atau talak dua, ketika istri masih dalam masa iddah.⁵⁷ Rujuk menurut bahasa Arab diambil dari kata رجوع-يرجع-رجع yang artinya pulang atau kembali. Sedangkan secara terminologi, rujuk artinya kembalinya seorang suami kepada istrinya yang di talak *raj'i*, tanpa melalui perkawinan dalam masalah *iddah*.⁵⁸

Definisi rujuk secara bahasa adalah kembali, secara istilah adalah keberlangsungan kepemilikan yang ada dengan tanpa kompensasi selama istri berada pada masa *iddah*. Maksudnya keberlangsungan perkawinan pada masa *iddah* talak *raj'i*.⁵⁹

Rujuk dalam istilah para ulama mazhab, adalah menarik kembali wanita yang ditalak dan mempertahankan (ikatan) perkawinannya. kemudian terjadi talak karena itu pihak istri tidak berhak mendapat mahar baru diwaktu bekas suami merujukinya.⁶⁰

⁵⁷ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 20017), h. 966

⁵⁸ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana: 2010), h. 285

⁵⁹ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh lima Mazhab*, (Jakarta: Lentera, 2010), h. 481

⁶⁰ Kamal Muhctar, *Asas-Asas Hukum Islam*, (Tt: Sinar Grafik Offisset, 2003), h. 237-238

Menurut Abdul Rahman Ghozali dalam bukunya Fiqh munakahat, Ulama Hanafiyah memberi definisi rujuk sebagaimana dikemukakan oleh Abu Zarah, sebagai berikut:⁶¹

الرَّجْعَةُ إِسْتِدَامَةُ النِّكَاحِ فِي أَثْنَاءِ عِدَّةِ الطَّلَاقِ

“Rujuk ialah melestarikan perkawinan dalam masa iddah talak (raj’i)”

Menurut Asy Syafi’i:

الرَّجْعَةُ إِعَادَةُ أَحْكَامِ الزَّوْجِ فِي أَثْنَاءِ الْعِدَّةِ بَعْدَ الطَّلَاقِ

“Rujuk ialah mengembalikan setatus jukum perkawinan sebagai suami istri ditengah-tengah iddah setelah terjadinya talak (raj’i)”

Dapat dirumuskan bahwa rujuk ialah mengembalikan status hukum perkawinan secara penuh setelah terjadi talak raj’i yang dilakukan oleh bekas suami terhadap bekas istrinya dalam masa iddah, dengan ucapan tertentu.

b. Dasar Hukum Rujuk

⁶¹ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana: 2010), h.

Setelah dipaparkan pengertian rujuk tersebut diatas maka disini perlu disampaikan beberapa dasar hukum rujuk yaitu firman Allah surat Al-Baqarah ayat 228 yang berbunyi:

وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَهِنَّ مِثْلُ الَّذِي

عَلَيْهِنَّ بِالْعُرْفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِمْ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

“Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. dan Para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. akan tetapi Para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”.⁶²

Berdasarkan firman Allah tersebut, para ulama sepakat bahwa jika suami-istri berada dalam masa *iddah talak raj'i*, maka bekas suami mempunyai hak untuk rujuk kepada bekas istrinya, akan tetapi jika sudah habis masa *idah* nya maka yang berhak untuk menentukan rujuk adalah istrinya, sebab dia menjadi wanita *ajnabiyah* bagi bekas suaminya dan sudah tidak halal lagi baginya kecuali, harus dengan akad yang baru.

Menurut teks ayat 228 Al-Baqarah tersebut di atas, ada dua pihak yang sama-sama berhak atas rujuk adalah dari pihak suami, haknya lebih kuat dari istri. Berarti suami lebih berhak atas dirinya

⁶²Departemen Agama RI, *Al- Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung :CV Penerbit Diponogoro, 2005), h. 28

selama masa *iddah*, tetapi jika sudah lewat masa *iddah* maka istri lebih berhak untuk menentukan nasib dirinya sendiri.

Dengan demikian sunnah hukumnya bagi suami untuk merujuk istrinya, jika dilandasi oleh niat yang tulus dan dimaksudkan untuk *islah* dengan bekas istrinya. Jika dilandasi oleh niat untuk menyakiti bekas istri maka rujuk tersebut hukumnya haram. Berdasarkan firman Allah Al-Baqarah ayat 231 yang berbunyi:

وَإِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا ۚ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۚ

“Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu mereka mendekati akhir iddahnya, Maka rujukilah mereka dengan cara yang ma'ruf, atau ceraikanlah mereka dengan cara yang ma'ruf (pula). janganlah kamu rujuk mereka untuk memberi kemudharatan, karena dengan demikian kamu Menganiaya mereka. Barangsiapa berbuat demikian, Maka sungguh ia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri”.⁶³

Di samping itu ayat tersebut memerintahkan agar suami dapat memanfaatkan kesempatan itu secara arif dan bijaksana apakah mereka mau melanjutkan atau memutuskan hubungan dengan istrinya. Dan hendaknya putusan itu dilakukan dengan cara yang *ma'ruf* artinya suami harus kembali kepada istrinya dengan cara yang baik apabila

⁶³Departemen Agama RI, *Al- Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung :CV Penerbit Diponegoro, 2005), h. 29

rujuk dan ia harus memenuhi semua kewajiban istri-istrinya selama ditinggal atau dalam masa *iddah* begitu pula dengan istrinya ia harus menerima suaminya jika berislah dan ia juga menjaga kesucian suami, kendati mereka sudah tidak bersatu lagi.

Dengan demikian hukumnya mubah bagi suami untuk merujuk istrinya apabila dilandasi dengan niat yang tulus dan benar-benar menghendaki adanya *islah* (perdamaian) antara keduanya. Hadis ini menggambarkan, bahwa Nabi Muhammad SAW diberi berita oleh Umar tentang talak anaknya itu, sehingga beliau menasehkan demikian.

وَعَنْ بِنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ لَمَّا طَلَّقَ أُمَّرَ إِتَهُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعُمَرَ مَرْءٌ فَلْيُرْ أَجْعَهَا (متفق عليه)⁶⁴

“Ibnu Umar RA menceritakan bahwa setelah ia menolak istrinya, maka nabi SAW menyuruhkan kepada umar (bapaknya), suruhlah dia rujuk kepada istrinya itu. (Mutafaqun Alaih).

Dalam firman Allah yang terdapat pada surat Al-Baqarah ayat 229 yang berbunyi:

الطَّلُقُ مَرَّتَانٍ ط فَأَمْسَاكُ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحُ بِإِحْسَانٍ

⁶⁴ A. Hassan, *Tarjamah Bulughul Maram*, (Bandung: Diponogoro, 2006), h. 486

*“Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik”.*⁶⁵

Berdasarkan ayat di atas, bahwasannya Islam masih memberi jalan bagi suami yang telah menjatuhkan talak *raj'i* kepada istrinya untuk rujuk selama dalam masa *iddah*. Akan tetapi, apabila masa *iddahnya* telah habis maka tidak ada jalan bagi suami untuk rujuk kepada istrinya kecuali dengan akad nikah yang baru.

2. Hukum Rujuk

a. Hukum Rujuk

Kaum muslimin telah sependapat bahwa suami mempunyai hak merujuk istri pada talak *raj'i* selama istri masih berada dalam masa *iddah*.

Fuqaha juga sepakat bahwa sesudah terjadinya pergaulan (campur) terhadap istri merupakan syarat talak *raj'i*.⁶⁶ Namun mereka berbeda pendapat tentang saksi, apakah menjadi syarat sahnya rujuk atau tidak, dan mereka juga berbeda pendapat, apakah rujuk dapat disahkan dengan pergaulan (campur).⁶⁷

⁶⁵Departemen Agama RI, *Al- Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung :CV Penerbit Diponogoro, 2005), h. 29

⁶⁶Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana: 2010), h. 289

⁶⁷ Tihami Dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Cetakan Ke Dua, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009), h. 331

Mengenai saksi, Imam Malik berpendapat bahwa adanya saksi dalam merujuk disunahkan, sedangkan imam Syafi'i berpendapat, hal itu wajib. Perbedaan pendapat ini disebabkan oleh adanya pertentangan antara qiyas dan zahir nash, yaitu zahir firman Allah dalam Al-Qur'an surat Al-Thalaq ayat 2:

وَأَشْهِدُوا ذَوَىٰ عَدْلٍ...

“Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu”.⁶⁸

Ayat ini menghendaki wajibnya mendatangkan saksi. Akan tetapi pengqiyasan hak tersebut (yakni rujuk) dengan hak-hak lain yang diterima oleh seseorang tidak menghendaki adanya saksi. Oleh karena itu kata Ibnu Rasyid penggabungan antara qiyas dengan ayat tersebut adalah dengan membawa perintah pada ayat tersebut kepada *nadb* (Sunnah).

Dalam pada itu, fuqaha berpendapat tentang cara merujuk. Fuqaha berpendapat bahwa rujuk hanya dapat terjadi dengan kata-kata saja. Pendapat ini dikemukakan oleh Imam Syafi'i.⁶⁹

Fuqaha yang lain itu berpendapat bahwa rujuk harus dengan menggauli istri. Dan fuqaha yang berpendapat demikian terbagi

⁶⁸Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung :CV Penerbit Diponogoro, 2005), h. 289

⁶⁹Tihami dan Sohari Sahrani, *Op. cit.* h. 332

menjadi dua golongan: golongan pertama berpendapat bahwa rujuk dengan penggaulan hanya dianggap sah apabila diniatkan untuk merujuk, karena bagi golongan ini, perbuatan dipersamakan dengan kata-kata beserta niat. Pendapat ini dikemukakan oleh Imam Malik. Akan tetapi golongan kedua, yakni Imam Abu Hanifah, mempersoalkan rujuk dengan penggaulan, jika ia bermaksud merujuk, dan ini tanpa niat.⁷⁰

Imam Syafi'i berpendapat bahwa rujuki itu dipersamakan dengan perkawinan, dan bahwa Allah telah memerintahkan untuk diadakan penyaksian, sedangkan penyaksian tidak terdapat kecuali pada kata-kata.

Perbedaan pendapat antara Imam Malik dan Imam Abu Hanifah disebabkan Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa rujuk itu mengakibatkan halalnya penggaulan, karena dipersamakan dengan istri yang terkena *ila* (sumpah tidak akan menggauli istri) dan istri yang terkena *zihar* (pengharaman istri untuk dirinya), di samping karena hak milik atas istri belum terlepas daripadanya, dan oleh karena itu terdapat hubungan saling mewarisi antara keduanya. Sedangkan Imam Malik berpendapat bahwa menggauli istri yang talak raj'i adalah haram, sehingga suami merujuknya. Oleh karena itu diperlukan niat.⁷¹

⁷⁰ Abdul Rahman Ghazali, *Op. Cit.* h. 291

⁷¹ Tihami dan Sohari Sahrani, *Op. Cit.* h. 333

Selanjutnya, fuqaha berselisih pendapat mengenai batas-batas yang boleh dilihat oleh suami dari istrinya yang dijatuhi talak raj'i selama istri berada dalam masa iddah.

Imam Malik berpendapat bahwa suami tidak boleh berkhalwat (bersepi-sepi) dengan istri tersebut, tidak boleh masuk kekamarnya kecuali dengan persetujuannya, dan tidak boleh melihat rambutnya. Tetapi tidak mengapa makan bersama dia, apabila ada orang lain bersama keduanya. Ibn Al-Qasim meriwayatkan bahwa Imam Malik mencabut kembali pendapatnya tentang kebolehan makan bersama istri.⁷²

Imam Abu Hanifah berpendapat bahwasannya tidak mengapa istri tersebut berhias diri untuk suaminya, memakai wangi-wangian, serta menampakkan jari-jari dan celak. Pendapat ini dikemukakan pula oleh Al-saury, Abu Yusuf dan Al-Auza'i. Mereka semua berpendapat bahwa suami tidak boleh masuk ke kamar istri, kecuali jika istri tersebut mengetahui masuknya suami dengan kata-kata atau gerak, seperti mendehem atau suara sandal.

Sedangkn menurut Ahmad Saebani Hukum rujuk terbagi dalam beberapa macam, yaitu:

⁷² Abdul Rahman Ghozali, *Op. Cit.* h. 292

- 1) *Wajib*, terhadap suami yang menalak salah seorang istrinya sebelum dia sempurnakan pembagian waktunya terhadap istri yang ditalak.
- 2) *Haram*, apabila rujuknya itu menyakiti istri.
- 3) *Makruh*, kalau talak itu lebih baik dan berfaedah bagi keduanya (suami – istri).
- 4) *Jai*z (boleh), ini adalah hukum rujuk yang asli.
- 5) *Sunat*, jika maksud suami adalah untuk memperbaiki keadaan istrinya, atau rujuk itu lebih berfaedah bagi keduanya (suami-istri).⁷³

3. Hikmah Rujuk

Diaturnya rujuk dalam hukum *Syara'* karena padanya terdapat beberapa hikmah yang akan mendatangkan kemaslahatan kepada manusia atau menghilangkan kesulitan dari manusia.⁷⁴ Adapun Hikmah atau disyariatkannya rujuk antara lain adalah sebagai berikut:

- a. Menghindari murka dan kebencian Allah.
- b. Bertobat dan menyesali kesalahan-kesalahan yang lalu untuk bertekad memperbaikinya.

⁷³Beni ahmad, Fiqih Munakahat 2, (Bandung: Pustaka Setia, 2010), h. 101

⁷⁴Amir Syarifuddin, *Hukum Pernikahan Di Indonesia Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Penikhan*, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 340

- c. Untuk menjaga keutuhan keluarga, dan menghindari perpecahan keluarga. Terlebih lagi adalah untuk menyelamatkan masa depan anak, bagi pasangan yang telah mempunyai keturunan.
- d. Tidak perlu dibuktikan, bahwa pecahnya hubungan perkawinan orang tua akan membawa pengaruh negatif bagi pertumbuhan jiwa dan perkembangan si anak.
- e. Mewujudkan *ishlah* atau perdamaian. Meski hakikatnya hubungan perkawinan suami-istri bersifat antar pribadi, namun hal ini sering melibatkan keluarga besar masing-masing. Karena *ishlah* perlu mendapat penekanan.⁷⁵

Dari penjelasan tentang rujuk, nyatalah bahwa talak itu merupakan satu perbuatan yang sangat dibenci oleh Islam karena dampak negatif yang ditimbulkannya baik kepada suami atau istri amupun terhadap anak-anaknya bagi yang telah memiliki anak. Sebaliknya, perdamaian (*islah*) atau rujuk merupakan perbuatan yang sangat disukai oleh Islam.⁷⁶

Atas dasar inilah, institusi rujuk dalam Islam merupakan kesempatan yang cukup baik untuk melakukan rekonsiliasi terhadap konflik yang terjadi antara suami dan istri. Dengan demikian, sejatinya suami istri yang

⁷⁵ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Cetakan Pertama, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 255

⁷⁶ Amiur Nuruddin, Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia Studi Krisis Perkembangan Hukum Islam Dari Fiqh, Uu No 1 / 1974 Sampai Khi*, Cetakan Pertama (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), h. 274

telah bercerai harus memanfaatkan kesempatan masa iddah untuk melaksanakan rujuk.

4. Rukun dan Syarat Rujuk

a. Rukun Rujuk

Rukun rujuk adalah *sighat* atau pernyataan kembali dari suami serta perbuatan yang menunjukkan keinginan tersebut.⁷⁷ Adapun unsur yang menjadi rukun dan syarat-syarat untuk setiap rukun itu adalah sebagai berikut:

- 1) Laki-laki yang merujuk istrinya mestilah seorang yang mampu melaksanakan pernikahan dengan sendirinya, yaitu telah dewasa dan sehat akalnya. Seseorang yang masih belum dewasa atau dalam keadaan gila tidak sah rujuk yang dilakukannya. Bila waktu mentalak istrinya ia berakal sehat kemudian dia gila dan ingin rujuk yang melakukan rujuk itu adalah walinya, sebagaimana yang meniakahkannya adalah walinya.
- 2) Ada ucapan rujuk yang diucapkan oleh laki-laki yang akan merujuk. Di sini tidak diperlukan *Qabul* dari pihak istri, karena rujuk itu bukan memulai nikah, tetapi hanya sekedar melanjutkan pernikahan. Ucapan rujuk itu menggunakan lafaz yang jelas untuk rujuk.⁷⁸ Jadi laki-laki yang hendak merujuk istrinya itu harus

⁷⁷ *Ibid.* h. 265

⁷⁸ Amir syarifuddin, *Op. Cit.* h. 145-146

sehat akalnya tidak dalam keadaan gila atau mabuk. Dan harus ada ucapan yang jelas oleh laki-laki yang akan merujuk.

b. Syarat Rujuk

a) laki-laki yang merujuk, adapun syarat bagi laki-laki yang merujuk itu adalah sebagai berikut:

1) Laki-laki yang merujuk adalah suami bagi perempuan yang dirujuk yang dia menikahi istrinya itu dengan nikah yang sah.

2) Laki-laki yang merujuk itu mestilah seorang yang mampu melaksanakan pernikahan dengan sendirinya yaitu telah dewasa, sehat akalnya dan bertindak dengan kesadarannya sendiri. Seseorang yang masih belum dewasa atau belum keadaan gila tidak sah rujuk yang dilakukannya. Begitupula bila rujuk itu dilakukan atas paksaan dari orang lain tidak sah rujuknya. Tentang sahnya rujuk orang mabuk karena sengaja minum-minuman yang memabukkan, ulama berbeda pendapat sebagaimana bedanya pendapat dalam menetapkan sahnya akad yang dilakukan oleh orang yang mabuk.

b) Perempuan yang dirujuk adalah perempuan yang telah dinikahi dan kemudian diceraikannya tidak dalam bentuk cerai tebus atau *khulu'* dan tidak pula dalam talak tiga, sedangkan dia telah digauli selama dalam perkawinan itu dan masih dalam masa iddah.

Adapun syarat sahnya rujuk bagi perempuan yang dirujuk itu adalah sebagai berikut:

- 1) Perempuan itu adalah istri yang sah dari laki-laki yang merujuk. Tidak sah merujuk perempuan yang bukan istrinya.
- 2) Istri itu telah diceraikan dalam bentuk talak raj'i. Tidak sah merujuk istri yang masih terikat dalam tali perkawinan atau telah ditalak namun dalam bentuk talak ba'in.
- 3) Istri itu masih berada dalam iddah talak raj'i. Laki-laki masih mempunyai hubungan hukum dengan istri yang ditalaknya secara talak raj'i, selama masih berada dalam iddah. Sehabis iddah itu putuslah hubungannya sama sekali dan dengan sendirinya tidak boleh dirujuknya lagi.
- 4) Istri itu telah digauli dalam masa perkawinan itu. Tidak sah rujuk kepada istri yang diceraikannya sebelum istri itu sempat digaulinya, karena rujuk berlaku bila perempuan itu masih berada dalam iddah. Sedangkan istri yang dicerai sebelum digauli tidak mempunyai iddah, sebagaimana disebutkan sebelumnya.⁷⁹

⁷⁹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Jakarta: PT Citra Aditya Bhakti, 1997), h. 341-342

Sebagian ulama mensyaratkan adanya kesaksian dan para saksi sebagaimana yang berlaku dalam akad nikah. Keharusan adanya saksi ini bukan dilihat dari segi rujuk itu memulai nikah atau melanjutkan nikah.

Berdasarkan pendapat yang mensyaratkan adanya saksi dalam rujuk itu, maka ucapan rujuk tidak boleh menggunakan lafaz *kinayah*, karena penggunaan lafaz *kinayah* memerlukan adanya niat, sedangkan saksi yang hadir tidak akan tahu niat dalam hati itu.⁸⁰

Pendapat lain yang berlaku dikalangan jumhur ulama rujuk itu tidak perlu dipersaksikan, karena rujuk itu hanyalah melanjutkan perkawinan yang telah tepus dan bukan memulai nikah baru.⁸¹ Perintah Allah dalam ayat tersebut di atas bukanlah untuk wajib. Berdasarkan pendapat ini, boleh saja rujuk dengan menggunakan lafaz *kinayah* karena saksi yang perlu mendengarnya tidak ada.

C. Masalah Iddah

Bagi seorang istri yang putus perkawinannya dari suaminya, berlaku baginya waktu tunggu atau masa iddah kecuali apabila seorang istri diceraikan suaminya sebelum berhubungan (*qabla dukhul*). Baik karena kematian, talak, atau atas keputusan pengadilan.⁸²

1. Pengertian Iddah dan Dasar Hukum

⁸⁰ Amir Syarifuddin, *Op. Cit.* h. 146

⁸¹ *Ibid*, h. 146

⁸² Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, Edisi 1 Cetakan Ke Enam, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), h. 310

a. Pengertian Iddah

Iddah menurut bahasa arab, kata “*iddah*” adalah masdar dari kata kerja’ *adda- ya’ uddu* yang artinya menghitung, jadi kata iddah artinya hitungan, perhitungan, sesuatu yang harus diperhitungkan.⁸³ Iddah ialah masa menanti yang diwajibkan atas perempuan yang diceraikan suaminya (cerai hidup atau cerai mati), dengan tujuan mngetahui apakah kandungannya berisi atau tidak.⁸⁴

Iddah bermakna perhitungan atau sesuatu yang dihitung. Secara bahasa mengandung pengertian hari-hari haid atau hari-hari suci pada wanita. Sedangkan secara istilah, iddah mengandung arti masa manunggu bagi wanita untuk melakukan perkawinan setelah terjadinya talak dengan suaminya, baik cerai hidup ataupun cerai mati, dengan tujuan untuk mengetahui keadaan rahimnya atau untuk berfikir bagi suami.⁸⁵

Iddah berarti masa menanti yang diwajibkan atas wanita yang diceraikan suaminya, baik karena cerai hidup maupun cerai mati. Dan iddah ini bisa dengan cara menunggu kelahiran anak yang dikandung, atau melalui *quru* atau menurut hitungan bulan.

⁸³Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama, *Ilmu Fiqh*, Cetakan Ke Dua (Jakarta: Proyek Pembinaan Prasarana dan Sarana Perguruan Tinggi Agama/Iain, 1982), h. 274

⁸⁴ Beni Ahmad, *Fiqih Munakahat 2*, (Bandung: Pustaka Setia, 2010), h. 35

⁸⁵ Amiur Nuruddin, Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia Studi Krisis Perkembangan Hukum Islam Dari Fiqh, Uu No 1 / 1974 Sampai Khi*, Cetakan Pertama (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), h. 240

Pada saat tersebut sang istri tidak diperbolehkan menikah atau menawarkan diri kepada laki-laki lain untuk menikahinya.⁸⁶ Iddah ini sudah dikenai sejak masa jahiliyah dulu. Setelah datangnya Islam, iddah ini tetap diakui sebagai salah satu dari ajaran syariat karena banyak mengandung manfaat.

b. Dasar Hukum Iddah

Dasar hukum ditetapkannya iddah dijelaskan dalam firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat At-Thalak ayat 4:



وَأَلَّتِي يَيْسَّرْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ أَرْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَالَّتِي لَمْ تَحْضَنْ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ

“Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (monopause) di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa iddahnya), Maka masa iddah mereka adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid”⁸⁷.

2. Hikmah Iddah

Ibnu Al-Qyyim telah menjelaskan hikmah disyariatkannya iddah bahwa dalam syariat iddah terdapat beberapa hukum, diantaranya ilmu dalam melepaskan kekerabatan. Sehingga tidak terkumpul sperma dari

⁸⁶Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga*, Cetakan Pertama, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2004), h. 353

⁸⁷Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung :CV Penerbit Diponogoro, 2005), h. 556

dua orang yang bersetubuh atau lebih banyak dari satu rahim, sehingga bercampurlah keturunan dan menjadi rusak. Karena kerusakan tersebut syariah dan hikmah mencegahnya, diantaranya:⁸⁸

- a. Keagungan akan entingnya akad ini, menghilangkan kekuatannya, dan menampakan kemulyaannya.
- b. Memberikan waktu untuk kembali bagi orang yang bercerai. Diharapkan ia menyesal dan kembali sehingga ia menemukan waktu yang memungkiinkan untuk kembali.
- c. Memenuhi hak suami, menampakkan pengaruh kehilangannya dalam mencegah dari berhias. Oleh karena itu, disyariatkan berkabung padanya lebih lama daripada berkabung kepada orangtua dan anak.
- d. Berhati-hati atas hak suami kemaslahatan, hak anak, dan melaksanakan hak Allah yang mewajibkan.⁸⁹
- e. Untuk mengetahui bersihnya rahim seorang perempuan, sehingga tidak tercampur antara keturunan seseorang dengan yang lain.
- f. Memberi kesempatan kepada suami-istri yang berpisah untuk kembali kepada kehidupan semula, jika mereka menganggab hal tersebut baik.

⁸⁸Ali Yusuf, *Fiqh Keluarga Pedoman Keluarga Dalam Islam*, Cetakan Kedua, (Jakarta: AMZAH, 2012), h. 351

⁸⁹*Ibid.* h. 350

- g. Menjunjung tinggi masalah perkawinan yaitu agar dapat menghimpunkan orang-orang arif mengkaji masalahnya dan memberi tempo berpikir panjang. Jika tidak adil diberikan kesempatan demikian, maka tak ubahnya seperti anak-anak kecil bermain, sebentar disusun, sebentar lagi dirusakny.
- h. Kebaikan perkawinan tidak dapat terwujud sebelum kedua suami-istri sama-sama hidup lama dalam ikatan akadnya.⁹⁰

3. Macam-macam Iddah

Secara garis besar wanita yang dicerai terbagi kepada dua macam, yakni karena cerai mati dan cerai hidup. Secara umum macam-macam iddah bagi wanita dibagi menjadi enam kelompok antara lain:

- a. Iddah istri yang berhaid, yaitu tiga kali haid.

Bagi perempuan yang haid memiliki iddah selama tiga kali quru. Ibnu Al-Qayyim lebih memilih hal itu, ia mengatakan bahwa sesungguhnya kata *al-quru* tidak digunakan dalam firman Allah kecuali haid. Ia tidak disebutkan dalam satu tema, penggunaannya untuk makna suci ditopang pada ayat yang dikenal baik dari pesan Allah adalah lebih utama.⁹¹

- b. Iddah istri yang mati haid, yaitu tiga bulan.

⁹⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Cetakan Pertama, (Bandung, PT Alma'rif, 1978), h. 151

⁹¹ Ali Yusuf. *Op.Cit.* h. 351

Bagi perempuan yang tidak haid maka iddahnya selama tiga bulan. Hal itu dibenarkan untuk perempuan kecil yang belum baligh dan perempuan tua yang tidak haidh, baik haidh masih berlangsung ataupun terputus haidhnya setelahnya⁹². Berdasarkan firman Allah dalam Al-Qur'an surat At-Thalaq ayat 4:

“Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (monopause) di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa iddahnya), Maka masa iddah mereka adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid. dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya”(QS. Al-Thalaq:4).⁹³

c. Iddah isteri hamil, yaitu sampai melahirkan.

Iddah perempuan hamil yang selsai masa kandungannya, baik akibat dari talak atau suaminya meninggal, berdasarkan firman Allah dalam Al-Qur'an surat Al-Thalaq ayat 4 yang sebelumnya telah di jelaskan.

d. Iddah yang kematian suami, yaitu empat bulan sepuluh hari.

Perempuan yang ditinggal mati suaminya iddahnya selama empat bulan sepuluh hari selama ia tidak hamil.⁹⁴ Berdasarkan firman Allah dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 234:

“Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan isteri-isteri (hendaklah Para isteri itu)

⁹²*Ibid.* h. 353

⁹³ Departemen Agama RI, *Op. Cit.* h. 446

⁹⁴ Ali Yusuf, *Op. Cit.* h. 356

menanggukannya (ber'iddah) empat bulan sepuluh hari”

(QS. Al-Baqarah: 234).⁹⁵

Para fuqaha berpendapat bahwa wanita yang sedang berihdad dilarang memakai semua perhiasan yang dapat menarik perhatian laki-laki kepadanya, seperti perhiasan intan dan celak, kecuali hal-hal yang dianggap bukan sebagai perhiasan. Dan dilarang pula memakai pakaian yang dicelup dengan warna, kecuali warna hitam. Karena Imam Malik tidak memakruhkan pakaian berwarna hitam bagi wanita yang sedang berihdad.⁹⁶ Jadi tetap diperbolehkan keluar hanya dalam rangka memenuhi kebutuhan pokok. Dengan tetap memperhatikan kewajiban ihdad seperti tidak memakai pakaian yang biasa digunakan untuk berhias, dan wangi-wangian.

e. Iddah perempuan yang istihadhah.

Perempuan yang istihadhah (mengeluarkan darah kotor/penyakit) dihitung seperti perempuan haidh. Jika ia memiliki kebiasaan yang dikerjakan maka ia hendaknya memelihara kebiasaannya itu pada waktu haidh dan suci, jika telah berjalan tiga kali haidh berakhirilah iddahnya. Jika telah berhenti maka habis iddahnya selama tiga bulan.⁹⁷

⁹⁵ Departemen Agama RI, *Op. Cit.* h. 30

⁹⁶ Abdul Rohman Ghazali, *Op. Cit.* h. 304

⁹⁷ Ali Yusuf, *Op. Cit.* h.356-357

Wanita yang darahnya keluar terus-menerus atau lebih sering ia harus memilah, darah mana yang dianggapnya haid, dan darah mana yang dianggapnya istihadhah, yang karenanya ia tidak boleh meninggalkan puasa dan shalat. Karena, wanita yang sedang istihadhah dianggap sama, menurut hukum fiqih, dengan wanita suci.

- f. Iddah perempuan yang belum bercampur dengan suaminya.

Jika istri belum disetubuhi kemudian dicerai maka ia tidak memiliki iddah.⁹⁸ Seseorang yang bersetubuh dengan perempuan secara *syubhat* (samar-samar) maka wajib bagi perempuan untuk beriddah. Karena bersetubuh secara *syubhat* seperti bersetubuh pada pernikahan. Oleh karena itu, sama seperti persetubuhan pernikahan sehingga mengharuskan iddah; “sebagaimana keharusan iddah pada pernikahan rusak (yang tidak sah) jika telah terjadi persetubuhan.

D. Kedudukan Orang Tua Terhadap Anak

1. Sebelum Menikah

Orang tua adalah orang yang pertama kali bertanggung jawab kepada anak-anaknya, yaitu bertanggung jawab secara material, spiritual dan psikologis. Orang tua adalah pembina pribadi yang pertama dalam hidup anak. Anak merupakan amanat Allah SWT bagi kedua orang tuanya. Ia mempunyai jiwa yang suci dan cemerlang. Bila

⁹⁸*Ibid*, h. 357

ia sejak kecil dibiasakan baik, dilatih dan dididik dengan baik, ia akan tumbuh dan berkembang menjadi baik pula. Sebaliknya apabila dibiasakan berbuat buruk maka anak akan berbuat buruk pula.⁹⁹

Secara umum, kewajiban orang tua pada anak-anaknya adalah sebagai berikut:

- a. Mendoakan anak-anaknya dengan do'a yang baik dan jangan sekali-kali mengutuknya.
- b. Mendidik anak agar berbakti pada ibu dan bapak.
- c. Memelihara anak dari api neraka.
- d. Menyerukan sholat pada anaknya.
- e. Menciptakan kedamaian dalam rumah tangga.
- f. Mencintai dan menyayangi anak-anaknya.
- g. Bersikap hati-hati pada anaknya.
- h. Memberi nafkah yang halal.¹⁰⁰

Pembentukan budi pekerti yang baik adalah tujuan utama dalam pendidikan Islam. Karena dengan budi pekerti itulah tercermin pribadi yang mulia. Sedangkan pribadi yang mulia adalah pribadi yang utama yang ingin dicapai dalam mendidik anak dalam keluarga. Namun tidak semua orang dapat melakukannya, banyak faktor yang menjadi penyebabnya misalnya orang tua yang sibuk dan kerja keras

⁹⁹Muhaimin, *Pemikiran Pendidikan Islam (Kajian Filosofis Dan Kerangka Operasionalnya)*, (Bandung: Trigenda Karya, 1993), h. 290

¹⁰⁰*Ibid*, h. 291

siang dan malam dalam hidupnya untuk memenuhi kebutuhan materi anak-anaknya, waktunya dihabiskan di luar rumah, jauh dari keluarga, tidak sempat mengawasi perkembangan anaknya, dan bahkan tidak punya waktu untuk memberikan bimbingan, sehingga pendidikan ahlak bagi anak-anaknya terabaikan.¹⁰¹

Mengenai orang tua terhadap anak sudah sangat jelas. Adapun teori orang tua terhadap anak yang berkaitan dengan Al-Qur'an surat Al-Nisa ayat 9.

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

“Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan Perkataan yang benar”.¹⁰²

Realitas inilah yang harus disadari oleh para orang tua, bahwa kedudukan dan kemuliaan yang begitu tinggi. Begitu banyak kewajiban orang tua yang harus dilaksanakan kepada anaknya tersebut. Memimpin yang baik sebagai penanggung jawab paling utama. Akan tetapi, peran orang tua untuk membimbing anaknya juga

¹⁰¹ Syaiful Bahri Djamarah, *Pola Asuh Orang Tua dan Komunikasi Dalam Keluarga*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2014), h. 45

¹⁰² Departemen Agama RI, *Al- Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung :CV Penerbit Diponogoro, 2005), h. 78

masih dibutuhkan ketika anaknya telah menikah. seorang anak yang telah menikah juga tetap perlu diingatkan kepada kebaikan oleh orangtuanya. Karena hal ini tidak terlepas dari sifat dasar manusia yang sering melakukan kesalahan.

2. Setelah Menikah

Kewajiban orang tua pun sebenarnya tidak hilang ketika seorang anak ini sudah dewasa dan mempunyai keluarga sendiri, namun kedudukan orang tua terhadap anak yang berubah. Karena ketika anak itu sudah berkeluarga mereka sudah mempunyai kewajiban terhadap keluarganya sendiri. Oleh karena itu, kedudukan orang tua terhadap anak yang mempunyai keluarga hanyalah sebatas antara orang tua dan anak, atau orang tua hanya sebatas sebagai penasihat dan menjadi pembimbing dalam keluarga anaknya jika memang diperlukan.¹⁰³

Namun, menurut Syekh Yusuf al-Qaradhawi dalam kumpulan fatwanya yang terangkum di Fatawa Mu'ashirah bahwa memang benar, taat kepada orang tua bagi seorang perempuan hukumnya wajib. Tetapi, kewajiban tersebut dibatasi selama yang bersangkutan belum menikah. Bila sudah berkeluarga, seorang istri diharuskan lebih mengutamakan taat kepada suami. Selama ketaatan itu masih berada di koridor syariat dan tak melanggar perintah agama.

¹⁰³Abdul Qadir Dzaelani, *Keluarga Sakinah*, (PT, Bina Ilmu, 1998), h. 221

Oleh karena itu, kedua orang tua tidak diperkenankan mengintervensi kehidupan rumah tangga putrinya. Termasuk memberikan perintah apa pun kepadanya. Bila hal itu terjadi, merupakan kesalahan besar. Pascamenikah maka saat itu juga, anaknya telah memasuki babak baru, bukan lagi di bawah tanggungan orang tua, melainkan menjadi tanggung jawab suami.¹⁰⁴

Sebagaimana Allah SWT berfirman di dalam Al-Qur'an surat Al-Nisa ayat 34:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ
وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ

*“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebahagian dari harta mereka”.*¹⁰⁵

Seorang suami yang shaleh dia akan membimbing istrinya untuk beriman kepada Allah serta tunduk dan patuh kepada suami. Dan seorang istri yang shaleh dia akan tunduk kepada suaminya. Artinya untuk membina rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah seorang istri harus membantu suaminya untuk menjalankan ketaatan kepada Allah. Salah satunya adalah membantu dia untuk

¹⁰⁴ <https://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/fatwa-istri-harus-taat-suami-atau-orang-tua> diakses Rabu 25 Januari 2017 15:34 WIB

¹⁰⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung :CV Penerbit Diponogoro, 2005), h. 84

berbakti kepada kedua orang tuanya. Bukan malah kita menghalangi dia agar dia melupakan orang tuanya.

Seorang istri tidak perlu cemburu kepada mertuanya, karena dia yang telah melahirkan suami kita sehingga kita bisa menikah dengan nya. Padahal yang layak untuk cemburu adalah mertua kita. bayangkanlah wahai istri jika kamu mempunyai seorang anak laki-laki, susah payah melahirkannya sampai ia besar dengan keringatmu. Hingga suatu saat anak laki-laki mu menikah, kemudian ia melupakanmu demi istrinya. Bagaimanakah perasaan kita jika kita dilupakan sama anak kita sendiri? Sungguh menyedihkan, bukan? Begitu pula sebaliknya.¹⁰⁶

Seorang Istri yang shalehah dia tidak akan menghalangi bakti suaminya kepada orang tuanya. Karena berbakti kepada orang tua adalah kewajiban besar yang diperintahkan Allah SWT. Hal ini sesuai dengan firman allah dalam Al-Qur'an surah Al-Isra' ayat 23:

وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۖ إِمَّا يَبُلُغَنَّ عِنْدَكَ
الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرَّهُمَا وَقُلْ لَهُمَا

قَوْلًا كَرِيمًا ﴿٢٣﴾

“Dan Tuhanmu telah memerintahkanmu supaya kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah kamu berbuat baik pada

¹⁰⁶ <http://www.akidahislam.com>. manakah-yang-harus-didahulukan-suami. Diakses Juni 2017

*ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan “ah” kepada keduanya. dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka dengan perkataan yang mulia”.*¹⁰⁷

Dari ayat tersebut jelas perintah Allah untuk berbakti kepada orang tua. Jadi Seorang istri harusnya menyadari akan kewajiban suaminya untuk berbuat baik dan berterima kasih kepada kedua orang tuanya. Dengan menolong suami berbuat kebaikan maka Allah akan menolong dengan menumbuhkan cinta kasih yang mendalam dihati suami untuk istri. Dan suami pun akan bangga mempunyai istri yang selalu mendorongnya untuk berbuat kebaikan dan menyayangnya dengan penuh kasih sayang. Serta menyayangi dan menghormati kedua orang tuanya. Karena dengan istri berbuat baik kepada mertua, menganggap mereka sebagai orang tua sendiri. Maka mertua pun akan baik dengan kita. Subhanallah!istri inilah yang diidamkan oleh para suami.¹⁰⁸

Syari'at Islam meletakkan kewajiban *birrul walidain* menempati rangking kedua setelah beribadah kepada Allah SWT dengan mengesakan-Nya. *Birrul Walidain* mempunyai kedudukan yang istimewa dalam ajaran Islam. Allah dan Rasul-Nya

¹⁰⁷Departemen Agama RI, *Al- Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung :CV Penerbit Diponogoro, 2005), h. 284

¹⁰⁸ *Ibid.*

menempatkan orang tua pada posisi yang sangat istimewa, sehingga berbuat baik pada keduanya juga menempati posisi yang sangat mulia, dan sebaliknya durhaka kepada keduanya menempati posisi yang sangat hina. Karena mengingat jasa ibu bapak yang sangat besar sekali dalam proses reproduksi dan regenerasi umat manusia.

Secara khusus Allah juga mengingatkan betapa besar jasa dan perjuangan seorang ibu dalam mengandung, menyusui, merawat dan mendidik anaknya. Kemudian bapak, sekalipun tidak ikut mengandung tapi dia berperan besar dalam mencari nafkah, membimbing, melindungi, membesarkan dan mendidik anaknya, sehingga mampu berdiri bahkan sampai waktu yang sangat tidak terbatas. Sebagaimana di Dalam Al-Qur'an surat Luqman ayat 14:

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفِصْلُهَا فِي عَامَيْنِ

أَنْ أَشْكُرَ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَىٰ الْمَصِيرِ ﴿١٤﴾

*“Dan Kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua orang ibu-bapak; ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyapuhnya dalam dua tahun. Bersyukurlah kepada-Ku dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepada-Kulah kembalimu”.*¹⁰⁹

Berdasarkan ayat di atas tentu sangat wajar dan logis saja, kalau si anak dituntut untuk berbuat kebaikan kepada orang tuanya dan

¹⁰⁹ Departemen Agama RI, *Al- Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung :CV Penerbit Diponogoro, 2005), h. 412

dilarang untuk mendurhakainya.¹¹⁰ Jadi dalam patuh kepada orang tua itu harus berdasarkan kemaslahatan dan menolak kemafsadatan, ulama prinsip ini dengan mengatakan bahwa **المفاسد مقدم على جلب** **درء المصالح** menolak kemudharatan lebih utama dari pada meraih manfaat adalah inti atau prinsip paling utama dalam pensyariaan hukum Islam. Prilaku manusia ada yang berimplikasi pada kemaslahatan dan ada yang berimplikasi pada *kemafsadatan*.¹¹¹

Kaidah ini menegaskan bahwa apabila pada waktu yang sama dihadapkan kepada pilihan menolak kemafsadatan atau meraih kemaslahatan, maka yang harus didahulukan adalah menolak kemafsadatan. Kerena dengan menolak kemafsadatan berarti juga meraih kemaslahatan. Sedangkan tujuan hukum Islam, ujungnya adalah untuk meraih kemaslahatan di dunia dan akhirat.

¹¹⁰ Yunahar Ilyas, *Kuliah Akhlak*, (Yogyakarta: LPPI, 2007), h. 147-152

¹¹¹ A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fiqh: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*, (Prenada Media, 2006), h. 164

BAB III

TEMUAN LAPANGAN

A. Profil Desa Linggapura

Sebelum membahas permasalahan skripsi maka terlebih dahulu akan memperkenalkan desa linggapura secara umum yaitu:

1. Sejarah Singkat Desa Linggapura

Dari susukan yang kemudian menjadi kampung persiapan maka disusul menjadi kampung definitif. Untuk menjadi kampung definitif, maka di butuhkan sebuah nama untuk kampung persiapan pada waktu ± tahun 1990 nama margajaya banyak di sebut-sebut warga. Di wilayah hutan lindung Reg.39 kota Agung Utara, tepat di wilayah bedeng 12 di sinilah asal mula nama Linggapura yang waktu itu di bedeng 12 tanaman sayur-sayuran, kopi, palauija, tembakau begitu suburnya, sehingga hasil bumi saat itu melimpah. Terbesit harapan ingin kampung persiapan seperti bedeng linggapura dari kesuburan tanah, dan hasil bumi melimpah, maka kampung persiapan di ubah menjadi Desa linggapura. Sejak itulah kampung persiapan berubah nama menjadi Desa Linggapura.¹¹²

2. Keadaan Geografis Desa Linggapura

Linggapura merupakan salah satu dari 14 desa yang terdapat di kecamatan Selagai Lingga. Terletak kurang lebih 80 Km dari ibu kota kabupaten Lampung Tengah, desa yang terletak berdampingan dengan hutan Register 39 ini secara

¹¹² Monografi Desa Linggapura Kecamatan Selagai Lingga, tahun 2017

administratif memiliki 5 dusun dan 30 RT dengan jumlah KK lebih dari 1400 KK dan memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut :

Batas utara : Gedung Aji

Batas selatan : Pekandangan

Batas barat : Marga Jaya

Batas timur : Marga Jaya

Keadaan Topografi desa Linggapura merupakan daerah pegunungan dengan suhu udara antara 24° C – 27° C. dilihat dari kondisi lahannya, sebagian besar wilayah merupakan Lahan tanah subur yang luasnya mencapai 693, 214 Ha yang diperuntukan sebagai jalan sepanjang 12 Km, sawah dan ladang sebesar 274 Ha, bangunan umum 6,5 Ha, pemukiman dan perumahan 109,5 Ha dan pekuburan 2,5 Ha.¹¹³

Wilayah desa Linggapura banyak sekali menyimpan potensi alam, pertanian, perkebunan, perairan, dan wisata budaya serta wisata alam yang selama ini belum dikelola secara optimal, oleh karena itu perlu keterlibatan pemerintah dan swasta untuk dapat mengelola potensi wisata yang ada di desa Linggapura seperti curup 7, air terjun batu tingkat dan bukit batubara Linggapura dalam mengembangkan dan memaksimalkan potensi pariwisata untuk kemakmuran rakyat sekitar. Pembangunan akses jalan desa yang memadai juga sangat

¹¹³ *Ibid.*

dibutuhkan sebagai motivasi semangat masyarakat untuk terus berkembang melanjutkan pembangunan dengan potensi wilayah yang ada.¹¹⁴

Desa linggapura merupakan desa yang letaknya strategis karena dekat dengan kecamatan. Keadaan transportasi di desa inipun cukup baik karena ditunjang dengan kendaraan bermotor dan mobil. Masyarakat pekon sukarama mayoritas memeluk agama Islam. Sebuah desa yang kebanyakan mayoritas penduduknya adalah suku Jawa.

Desa linggapura dari hari ke hari menuju kemajuan semakin pesat, hingga dari tahun ke tahun luas wilayah di desa linggapura semakin bertambah, ada yang menarik di desa ini yaitu tersusunnya secara detail silsilah, pendiri dan pimpinan desa yang mulai dari berdirinya sampai dengan sekarang. Hal ini membuktikan bahwa masyarakat desa linggapura selalu menjaga dan menghargai jasa para leluhur mereka yang mereka anggap sebagai orang yang pantas untuk di hormati di Desa Linggapura. Seiring dengan perkembangan zaman akhirnya Desa Linggapura membenahi dan meningkatkan kemajuan yakni mata pencarian dan menjunjung tinggi adat istiadat.¹¹⁵

Tabel 1

Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin 2017

No	Jumlah Kelamin	Jumlah Jiwa
1	Jumlah Laki-Laki	2455 Orang

¹¹⁴ *Ibid.*

¹¹⁵ *Ibid.*

2	Jumlah Perempuan	2581 Orang
3	Jumlah Kepala Keluarga	5036 Orang
4	Kepadatan Penduduk	1104 KK

Tabel 2

Jumlah Kepala Keluarga yang Bermasalah Desa Lingapura

No	Tahun	Cerai Talak
1	2015	15
2	2016	18
3	2017	30

Tabel 3

Keadaan Penduduk Desa Lingapura Menurut Pendidikan 2017

No	Tingkat pendidikan	Jumlah
1	SD	644 Orang
2	SMP	461 Orang
3	SMA	334 Orang
4	D3	36 Orang
5	Sarjana	38 Orang

Dari tabel di atas dapat diartikan bahwa penduduk Desa Linggapura rata-rata hanyalah tamatan Sekolah Dasar dan Menengah Pertama dan hanya sedikit sekali yang melanjutkan kejenjang pendidikan yang lebih tinggi hingga sampai ke perguruan tinggi. Dengan demikian wawasan pengetahuan yang mereka miliki sangat sempit dan terbatas, meskipun hanya ada beberapa orang sarjana, namun masyarakat yang hanya tamatan sekolah dasar jauh lebih banyak. Yang sarjana umumnya bekerja di luar Desa.

Keadaan perekonomian penduduk di Desa Linggapura dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 4
Keadaan Perekonomian Penduduk Desa Linggapura Tahun 2017

No	Pekerja	Presentase (%)
1	Pertanian	60
2	Perdagangan	20
3	Buruh	10
4	PNS, PLRI, TNI	10

Dalam menjalankan pembangunan di suatu wilayah membutuhkan sumber pendanaan yang baik, bantuan program, swadya ataupun dari sumber lainnya. Demikian halnya di Desa Linggapura diantara penerimaannya berasal dari sumber. Di Desa Linggapura ini pada umumnya adalah orang dewasa atau

orang yang bersetatus menikah yang mempunyai pekerjaan tetap. Interaksi yang terjadi di Desa Linggapura iniantara penduduk pendatang dan penduduk setempat dalam bidang ekonomi saling bekerja sama misalnya masyarakat setempat mempunyai sawah kemudian masyarakat pendatang tersebut bekerja di sawah dan perkebunan itu.¹¹⁶

Masyarakat setempat yang bekerja sebagai petani, buruh tani, bahkan ada yang mengadua nasib ke luar kota ataupun keluar negeri untuk kebutuhan hidup keluarga mereka. Selain itu ada juga yang bekerja sebagai guru, sopir, PNS, bidan, pedagang, dan yang paling menonjol di Desa Linggapura ini adalah sebagai pemilik sawah dan perkebunan.

3. Kegiatan-kegiatan yang ada di Desa Linggapura

a. Kegiatan Keagamaan

Seperti yang telah dijelaskan terdahulu bahwa penduduk Desa Linggapura masyoritas penduduk adalah beraga Islam, untuk itu tempat peribadatan yang ada di Desa Linggapura ada 4 masjid dan 3 mushola.

Melalui tempat-tempat ibadah inilah senantiasa dilakukan kegiatan-kegiatan keagamaan seperti pengajian-pengajian, peringatan hari-hari besar Islam dan pembinaan mental spritual masyarakat. Selain itu juga digunakan sebagai pengajian anak-anak.

b. Kegiatan Pendidikan

¹¹⁶*Ibid.*

Di Desa Linggapura kegiatan belajar mengajar terdapat beberapa tempat berlangsungnya kegiatan tersebut yaitu:

- 1) Taman pendidikan kanak-kanak
- 2) Sekolah Dasar Negeri (SDN)
- 3) Madrasah Tsanawiyah (MTs)

Di sekolah-sekolah tersebut berlangsung kegiatan belajar mengajar yang dilakukan, ada yang masuk pagi hari dan ada yang masuk sore hari untuk pendidikan agama (non formal) seperti mengaji, belajar sholat, itu dilakukan pada sore atau malam hari di masjid-masjid atau mushola-mushola di dekat tempat tinggal masing-masing.

4. Adat Istiadat

Walupun perkembangan penduduk yang sudah begitu pesat dan sudah berbau sedemikian lupa antara penduduk asli dengan penduduk pendatang tetapi nilai-nilai kebiasaan masing-masing suku masih tetap dipai dan di hormati anantara satu sama lain seperti halnya:

- Upacara Perkawinan

Dilakukan dengan adat istiadat / kebiasaan masing-masing.

- Upacara Kematian

Setiap suku mempunyai kebiasaan atau tradisi masing-masing seperti suku Jawa tahlilan setiap malam tujuh hari dari wafatnya seseorang, tiga hari, tujuh hari, empat puluh hari, seratus hari, seribu hari.

Upacara tersebut dilakukan dengan cara adat dan kebiasaan masing-masing yang dilakukan dengan sederhana dan sesuaikan dengan kemampuan masing-masing dalam pelaksanaannya jug saling bantu membantu antara suku dengan yang lainnya tanpa memperdulikan perbedaan suku.

5. Kegiatan Ekonomi

Keadaan sosial ekonomi masyarakat Desa Linggapura pada umumnya sebagai petani, baik petani pemilik maupun petani penggarap. Disamping itu ada usaha-usaha lain seperti berdagang dan berburuh, karena itu kehidupan mereka relatif sedang, meskipun belum bisa dikatakan ekonomi menengah, tetapi untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari dapat terpenuhi.¹¹⁷ Lahan garapan adalah umumnya dikerjakan oleh orang-orang yang mempunyai kehidupan serba kekurangan lalu mendapatkan keuntungan dari bagi hasil bersama sipenilik lahan yang mengola lapisan tanah menjadi lahan garapan.

B. Alasan Orang Tua Melarang Anaknya Rujuk di Desa Linggapura, Kecamatan Selagai Lingga, Kabupaten Lampung Tengah

Setelah peneliti melakukan wawancara kepada orang tua yang melarang anaknya untuk rujuk di Desa Linggapura Kecamatan Selagai Lingga Kabupaten Lampung Tengah. Dapat diuraikan bahwa terdapat orang tua dari laki-laki maupun perempuan yang melarang untuk rujuk kepada menantu karena faktor sebagai berikut:

¹¹⁷*Ibid.*

Pertama, Durhaka kepada pasangan, seperti Ibu Esmiyatun¹¹⁸ yang melarang anaknya untuk rujuk kepada mantan istrinya (menantu), karena menantu perempuannya tidak mau merubah sikap dan sifatnya dimasa lalu seperti melawan kepada suami jika diberi nasihat. Selain dari Ibu Esmiyatun ada juga yang melarang anaknya untuk rujuk kepada mantan istrinya dengan alasan yang sama yaitu bapak Samsudin¹¹⁹ kerana mantan istri (menantu) durhaka kepada suami.

Yang terjadi di masyarakat tersebut masih saja adanya kecenderungan para istri yang untuk membangkang terhadap suami. Termasuk dalam hal ini adalah kelalaian mereka dalam menjalankan tugasnya sebagai istri sebagai rumah tangga. Mereka lebih senang sibuk dalam aktivitas diluar rumah dan melupakan urusan rumah tangganya, menganggap pekerjaan melayani suami sebagai pekerjaan yang merendahkan martabatnya. Tidaklah heran jika kemudian keluarga-keluarga yang terbentuk yang jauh dari kriteria *Baiti Jannati*. Yang terjadi adalah para suami menceraikan dan orang tua dari laki-laki tidak mengizinkan untuk rujuik kepada istri (menantu).

Kedua, faktor ekonomi, seperti hasil wawancara penulis kepada responden yaitu ibu Esmiyatun¹²⁰ (orang tua) yang melarang anak laki-laki untuk rujuk

¹¹⁸Esmiyatun adalah orang tua dari bapak Nurdin yang dilarang untuk rujuk, wawancara dengan peneliti, Warga Dusun IV Linggapura, 17 Maret 2018

¹¹⁹Samsudin adalah orang tua dari bapak Nurdin yang dilarang untuk rujuk, wawancara dengan peneliti, Warga Dusun IV Linggapura, 17 Maret 2018

¹²⁰Esmiyatun adalah orang tua dari bapak Nurdin yang dilarang untuk rujuk, wawancara dengan peneliti, Warga Dusun IV Linggapura, 17 Maret 2018

dengan alasan perempuan (menantu) kurang mensyukuri nafkah yang diterima dari penghasilan suaminya, istri yang terlalu banyak menuntut, meski sang suami sudah berusaha dengan sekuat tenaga dari pagi hingga sore untuk mencari nafkah. Sehingga apa yang diberikan suami selalu saja merasa kurang dan kesal kepada suami sehingga suami merasa kesal dan akhirnya berantam. Selain itu ada Bapak Samsudin¹²¹ yang alasannya sama dengan ibu Esmiyatun. Sehingga yang terjadi dalam keluarga adalah bercerai dan setelah bercerai hendak rujuk orang tua tidak mengizinkan untuk rujuk karena alasan tersebut.

Bersyukur adalah ciri dari hamba-hamba Allah yang mulia. Dan orang-orang yang bersyukur sangat sedikit. Setiap mukmin dan mukminah diperintahkan untuk bersyukur karena dengan bersyukur Allah SWT akan menambahkan Rizki yang telah diberikan. Seorang istri seharusnya pandai bersyukur kepada suaminya yang telah memberikan nafkah lahir dan batin.

Ketiga, perselingkuhan. Ibu Esmiyatun¹²² yang melarang anak laki-laki untuk rujuk dengan alasan yaitu menantu perempuan menjalin hubungan asmara terlarang (selingkuh) dengan laki-laki lain meskipun sudah ketahuan dan sudah diingatkan oleh suaminya. Selain dari itu ada ibu Sumarni¹²³ orang tua dari anak perempuan yang melarang untuk rujuk kepada suaminya (menantu) dengan

¹²¹Samsudin adalah orang tua dari bapak Nurdin yang dilarang untuk rujuk, wawancara dengan peneliti, Warga Dusun IV Linggapura, 17 Maret 2018

¹²²Esmiyatun adalah orang tua dari bapak Nurdin yang dilarang untuk rujuk, wawancara dengan peneliti, Warga Dusun IV Linggapura, 17 Maret 2018

¹²³Sumarni adalah orang tua dari ibu Juairiyah, Wawancara dengan Peneliti, Warga Dusun II Linggapura, 20 Juni 2018.

alasan meninggalkan istri dan anak untuk bekerja akan tetapi justru melakukan kesalahan yang dilanggar oleh syariat seperti selingkuh. Alasan karena karakter dan kepribadian menantu yang kurang baik yang menjadi faktor sebagian orang tua yang melarang anaknya untuk rujuk. Selingkuh masih saja menjadi masalah dihadapi setiap pasangan. Banyak faktor yang bisa menyebabkan hal itu terjadi, mulai dari kurangnya komunikasi hingga rasa bosan dan hubungan yang datar.

Keempat, tidak memiliki sopan santun. Dari hasil wawancara peneliti dengan ibu Sumarni¹²⁴ adapun alasan ia melarang anak perempuannya untuk rujuk kepada suami (menantu) yaitu, karena tabiat kurang baik memiliki tingkah laku kurang sopan kepada orang tua, setiap kali menantu laki-laki kerumah mertua tidak memiliki sopan santun bahkan pernah membentak mertua dengan nada yang kuat. Hal inilah yang menjadi alasan kenapa ibu sumarni melarang anaknya untuk rujuk kepada mantan suaminya. Tidak ingin anaknya mempunyai suami yang tidak sopan santun meskipun sudah di beri peringatan. Seharusnya tidak hanya kepada orang tua yang telah melahirkan, islam juga menaruh harkat yang tinggi terhadap ibu bapak dari istri (mertua), tanggung jawab terhadap ibu bapak mertua patut menjadi perhatian. Mengacuhkan ibu bapak (mertua) sama halnya mengacuhkan ibu bapak yang telah melahirkan kita sendiri.

¹²⁴Sumarni adalah orang tua dari ibu Juairiyah, Wawancara dengan Peneliti, Warga Dusun II Linggapura, 20 Juni 2018.

Kelima, Malas mengerjakan sholat. dari hasil wawancara dengan ibu Sumarni¹²⁵ bahwa beliau melarang anak perempuannya untuk rujuk kepada suaminya (menantu) yaitu karena alasan menantu laki-laki malas mengerjakan sholat, setiap kali menantu laki-laki di ingatkan sholat oleh istrinya justru bukan malah mengerjkan malah marah-marah kepada istri hal ini yang menjadi ibu Sumarni melarang anaknya untuk rujuk, karena ditakutkan anak perempuannya ikut-ikutan suami malas mengerjakan sholat, sebagai manusia seringkali sibuk dengan urusan dunia. Tetapi seringkali melalaikan kewajiban sebagai seorang manusia, yakni beribadah dan menyembah tuhan. Hal ini lah yang menjadi masalah dalam kehidupan keluarga mereka.

Dari kesimpulan yang ditarik setelah peneliti melakukan wawancara kepada anak yang dilarang oleh orang tua untuk rujuk kepada mantan suami maupun mantan istrinya adalah sebagai berikut: Bapak Nurdin,¹²⁶ Sejak talak dua bapak Nurdin mengajak istri untuk rujuk. Dalam waktu satu bulan setengah kira-kira setelah bercerai, bapak Nurdin mengajak istri untuk rujuk. Bapak Ahmad Mutaqin,¹²⁷ Sejak talak dua bapak Ahmad Mutaqin mengajak istri untuk rujuk. Dalam waktu satu bulan setelah talak Bapak Ahmad mengajak istri untuk

¹²⁵Sumarni adalah orang tua dari ibu Juairiyah, Wawancara dengan Peneliti, Warga Dusun II Linggapura, 20 Juni 2018.

¹²⁶Nurdin adalah anak dari ibu Esmiyatun, Wawancara dengan Peneliti, Warga Dusun IV Linggapura, 22 Juni 2018.

¹²⁷Ahmad Mutaqin adalah anak dari bapak Samsudin, Wawancara dengan Peneliti, Warga Dusun III Linggapura, 23 Juni 2018

rujuk. Ibu Solehah,¹²⁸ Ibu Juairiyah¹²⁹ Sejak talak dua suami mengajak rujuk dan satu bulan setelah talak mantan suami mengajak rujuk. Dari responden yang diwawancarai bahwa setiap pasangan yang diajak untuk rujuk dan dilarang oleh orang tuanya di Desa Linggapura adalah masih dalam masa iddah.

Dan adapun alasan anak mengikuti perintah orang tua untuk tidak rujuik kepada mantan suami atau istrinya adalah sebagai berikut: Bapak Nurdin¹³⁰ Sudah semetinya sebagai anak berhidmat kepada orang tua secara tulus, karena orang tua yang telah melahirkan. Bahkan Al-Qur'an memerintahkan supaya supaya anak memerlakukan orang tua dengan baik. Tidak ada orang tua yang menelantarkan anaknya kejalan tidak benar. Ahmad Mutaqin¹³¹ karena bagaimanapun juga seorang anak harus meminta restu sama orang tua. Ibu Solehah¹³² ibu Solehah mengikuti perintah orang tua untuk tidak rujuk dengan alasan karena bagaimanapun juga seorang anak wajib menghormati orang tua dan keinginan baik orang tua. Ibu Juairiyah¹³³ mengikuti perintah orang tua adalah karena bagaimanapun juga harus meminta restu kepada orang tua karena itu lebih diutamakan.

¹²⁸Solehah adalah anak dari ibu Siti Mukholifah, Wawancara dengan Peneliti, Warga Dusun II Linggapura, 28 Juni 2018.

¹²⁹Juairiyah adalah anak dari ibu Siti Mukholifah, Wawancara dengan Peneliti, Warga Dusun II Linggapura, 28 Juni 2018.


¹³⁰Nurdin adalah anak dari ibu Esmiyatun, Wawancara dengan Peneliti, Warga Dusun IV Linggapura, 22 Juni 2018.

¹³¹Ahmad Mutaqin adalah anak dari bapak Samsudin, Wawancara dengan Peneliti, Warga Dusun III Linggapura, 23 Juni 2018

¹³²Solehah adalah anak dari ibu Siti Mukholifah, Wawancara dengan Peneliti, Warga Dusun II Linggapura, 28 Juni 2018.

¹³³Juairiyah adalah anak dari ibu Siti Mukholifah, Wawancara dengan Peneliti, Warga Dusun II Linggapura, 28 Juni 2018.

Setiap anak yang mengikuti perintah orang tua untuk tidak rujuk di Desa tersebut adalah memiliki alasan untuk berbakti kepada orang tua, tanpa mempertimbangkan seperti anak dan masa depannya. Karena mereka yakin apabila mengikuti perintah orang tua tidak akan ada rasa menyesal. karena menurut mereka seorang anak, meskipun telah berkeluarga, tetap wajib berbakti kepada orang tuanya. Kewajiban ini tidaklah gugur bila seorang telah berkeluarga. Namun sangat disayangkan, betapa banyak orang yang sudah berkeluarga lalu mereka meninggalkan kewajiban ini. Karena wajib menaati orang tua dalam hal mubah (yang diperbolehkan syari'at), dan harus mengikuti apa-apa yang diperintahkan keduanya dan menjauhi apa-apa yang dilarang.



BAB IV

ANALISIS

A. Faktor Orang Tua Melarang Anaknya Untuk Rujuk

Keadaan yang terjadi di Desa Linggapura, sebagaimana penulis telah mewawancarai beberapa responden masyarakat di Desa Linggapura, dari hasil yang didapatkan di desa tersebut ada sebagian orang tua yang tidak memberikan restu atau tidak memberikan ridha anaknya untuk rujuk kepada menantu laki-laki dan juga ada orang tua yang melarang anaknya untuk rujuk kepada menantu perempuan. Dari hasil penulis yang telah didapatkan di Desa Linggapura sebagian orang tua berpendapat bahwa boleh melarang orang anaknya untuk rujuk, dengan alasan bahwa setiap orang tua tidak mau melihat anaknya hidup susah dan tidak harmonis dalam hidup berkeluarga.

Di Desa Linggapura setiap orang tua berpikiran bahwa rujuk itu bertujuan membangun dan memperbaiki keadaan yang sebelumnya terdapat masalah, sehingga dengan rujuk hidup berkeluarga dapat terbenahi dan menjadi baik. Dari beberapa pendapat responden yang penulis wawancarai, semuanya mengakui bahwa dari sebelum cerai anak-anaknya sudah diberi nasihat agar yang memiliki kesalahan baik menantu perempuan atau menantu laki-laki dapat merubah tingkah laku dan sifatnya, namun demikian tidak dapat merubahnya justru malah semakin parah, sehingga terjadilah perceraian.

Sebagian orang tua yang tinggal di Desa Linggapura berpendapat bahwa rujuk itu tidak hanya dilakukan oleh laki-laki kepada perempuan, akan tetapi wanita boleh meminta rujuk kepada suami dengan izin dahulu kepada orang tua untuk meminta izin apakah orang tua mengizinkan atau tidak. Dari hasil penelitian dapat diuraikan arti rujuk menurut pandangan orang tua yang melarang anaknya untuk rujuk di Desa Linggapura, peneliti menemukan bahwa adanya persamaan pendapat yaitu enam narasumber; Esmiyatun, Samsudin, Siti Mukhalifah, Bullah, Ruslan, dan Sumarni bisa di katakan serupa pendapatnya mengenai pemaknaan Rujuk. Secara umum memaknai rujuk adalah kembalinya suami istri setelah bercerai sebelum masa iddah untuk membangun rumah tangga yang sebelumnya terdaat maslah.

Terciptanya kondisi sosial di tengah masyarakat tidak terlepas berbagai faktor, baik itu lingkungan, sosial, saling mempengaruhi sikap dan tingkah laku manusia yang berada dilingkungannya. Demikian juga dengan kurangnya pemahaman masyarakat dalam memahami Rujuk, hal ini tidak terlepas dari berbagai faktor pendidikan. Faktor pendidikan ini merupakan salah satu alat penunjang bagi setiap orang dalam kehidupannya

Adapun faktor-faktor yang menjadi alasan orang tua melarang anaknya untuk rujuk yaitu:

1. Orang tua dari suami melarang anak rujuk karena perilaku istri, menantu perempuannya tidak mau merubah sikap dan sifatnya yang di perbuat dimasa

lalu, seperti kurang mensyukuri nafkah yang di terima dari suaminya, menjalin hubungan asmara terlarang (selingkuh) dengan laki-laki lain meskipun sudah diingatkan oleh suaminya. Menantu perempuan durhaka kepada suami karena menantu tidak taat pada perintah suami. Selain itu, menantu perempuannya tidak menerima pendapatan dari seorang suami, sehingga apa yang didapat suami selalu merasa kurang, akibatnya antara suami istri seringkali berselisih. Selain itu ada juga orang tua yang melarang anaknya untuk rujuk ialah karena kedua pasangan tersebut sering bertengkar, dan mertua tidak menyukai menantunya.

2. Orang tua dari istri melarang anak rujuk karena perilaku suami, karena menantu laki-laki berbeda keyakinan dalam suatu hal ataupun keyakinan dalam beragama. Seperti tidak mengerjakan sholat. Karena perselingkuhan yang terjadi dari menantu laki-laki dan juga tabiat kurang baik seperti tingkah laku yang kurang sopan kepada orang tua. Dan yang terakhir adalah karena adanya sifat buruk menantu suami tidak dapat merubahnya, dan selain itu pula tanggung jawab tidak dapat ditingkatkan. Tidak hanya itu keluarga yang sudah mempunyai anak banyak dan kecil-kecil malah meninggalkan istri pergi jauh dan menceraikan tanpa alasan yang jelas, setelah lama di hubugi ternyata sudah menikah dengan wanita lain.

B. Ketentuan Hukum Islam terhadap orang tua yang melarang anaknya untuk rujuk di Desa Linggapura Kecamatan Selagai Lingga Kabupaten Lampung Tengah

Dalam rujuk para ulama sepakat rujuk itu diperbolehkan dalam Islam, supaya rujuk ini diberikan sebagai sebutan atas nama bagi suatu masa di mana seorang wanita menanti/menungguhkan perkawinan setelah ia ditinggalkan mati oleh suaminya atau setelah diceraikan baik dengan menunggu kelahiran bayinya, atau berakhirnya beberapa quru", atau berakhirnya beberapa bulan yang sudah ditentukan. Alternatif terakhir untuk menyambung kembali hubungan lahir batin yang telah terputus.

Dengan adanya sistem rujuk dalam perkawinan menurut ajaran Islam, berarti Islam telah membuka pintu untuk memberi kesempatan untuk melanjutkan pembinaan keluarga bahagia yang diidamkan oleh setiap orang yang berkeluarga. Kaum muslimin sependapat bahwa suami mempunyai hak merujuk istri pada talak *raj'i*, selama istri masih berada dalam masa iddah, tanpa mempertimbangkan persetujuan istri, berdasarkan firman Allah surat Al-Baqarah ayat 228 yang telah dijelaskan dalam Bab 2.

Tidak dibenarkan bekas suami mempergunakan hak merujuk itu dengan tujuan tidak baik, misalnya untuk menyengsarakan bekas istrinya, atau untuk mempermainkannya, sebab dengan demikian bekas suami itu berbuat aniaya atau dzalim, sedangkan berbuat dzalim itu diharamkan.¹³⁴ Sebagaimana Firman Allah surat Al-Baqarah ayat 231:

¹³⁴ Abdul Rahman Ghazali, *Op. Cit.* h. 287-288

Diaturnya rujuk dalam hukum *syara* karena padanya terdapat beberapa hikmah yang akan mendatangkan kemaslahatan pada manusia atau menghilangkan kesulitan dari manusia. Juga memberikan kesempatan pada suami untuk melakukan peninjauan ulang dan berfikir kembali jika ada rasa penyesalan setelah tindakan menceraikan istrinya, lalu hendak memperbaiki cara bergaul dengan istrinya.¹³⁵

Ulama mengatakan bahwa menolak kemudharatan lebih utama dari pada meraih manfaat adalah inti atau prinsip paling utama dalam penyariatian hukum Islam. Prilaku manusia ada yang berimplikasi pada kemaslahatan dan ada yang berimplikasi pada *kemafsadatan*. Karena itulah syariat Islam diturunkan Allah bertujuan untuk mengatur supaya seluruh prilaku manusia berdampak pada kemaslahatan mereka di dunia dan di akhirat sekaligus. Apa saja yang mengandung kemaslahatan bagi kehidupan dunia, akhirat atau dua-duanya diperintahkan oleh syariat Islam dan apa saja yang mengandung *kemafsadatan* bagi kehidupan dunia, akhirat atau dua-duanya dilarang oleh syariat Islam.¹³⁶

Oleh karena itu, kedudukan orang tua terhadap anak yang mempunyai keluarga hanyalah sebatas antara orang tua dan anak, atau orang tua hanya sebatas sebagai penasihat dan menjadi pembimbing dalam keluarga anaknya jika memang diperlukan.¹³⁷ Kalau ada orang tua yang menghalangi anaknya rujuk setelah bercerai dengan istrinya, maka perlu dilihat dahulu kasusnya, apakah alasannya itu bisa

¹³⁵ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2003), h. 340

¹³⁶ A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fiqh: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*, (Prenada Media, 2006), h. 164

¹³⁷ Abdul Qadir Dzaelani, *Keluarga Sakinah*, (PT, Bina Ilmu, 1998), h. 221

diterima secara syar`i atau tidak ? Selain urusan dengan masalah syar`i, juga perlu dilihat dari sisi keharmonisan dalam keluarga. Juga hubungan dengan orang tua dan pihak keluarga. Karena urusan *biruul walidain* pun tetap harus dinomor-satukan. Sehingga pertimbangan dari semua sisi perlu juga dijadikan dasar dalam mengambil keputusan.

Dengan demikian hukumnya mubah bagi suami untuk merujuk istrinya apabila dilandasi dengan niat yang tulus dan benar-benar menghendaki adanya *islah* (perdamaian) diantara keduanya. Hadis ini menggambarkan, bahwa Nabi Muhammad SAW diberi berita oleh Umar tentang perceraian anaknya itu, sehingga beliau menasehatkan demikian. *“Ibnu Umar RA menceritakan bahwa setelah ia menolak istrinya, maka nabi SAW menyuruhkan kepada umar (bapaknya), suruhlah dia rujuk kepada istrinya itu. (Mutafaqun Alaih).”*¹³⁸

Menurut Syekh Yusuf al-Qaradhawi dalam fatwanya taat kepada orang tua bagi seorang perempuan hukumnya wajib. Tetapi, kewajiban tersebut dibatasi selama yang bersangkutan belum menikah. Bila sudah berkeluarga, seorang istri diharuskan lebih mengutamakan taat kepada suami. Selama ketaatan itu masih berada di koridor syariat dan tak melanggar perintah agama.

Jadi sebaiknya bagi perempuan yang sudah menikah dan bercerai apabila diajak rujuk oleh mantan suaminya itu harus mau meskipun dilarang oleh orang tua, kerana seorang perempuan yang sudah menikah itu diharuskan lebih mengutamakan taat

¹³⁸ A. Hassan, *Tarjamah Bulughul Maram*, (Bandung: Diponogoro, 2006), h. 486

kepada suami. Jika meminta izin untuk rujuk kepada orang tua dan dilarang maka dapat dilihat dulu alasannya sesuai atau tidak dengan syariat Islam. Sebaiknya jika orang tua tidak terlalu memaksa untuk melarang rujuk maka seorang anak diperbolehkan tetap rujuk kepada mantan suami akan tetapi jikalau orang tua memaksa dan apabila tidak dipatuhi akan mengakibatkan rusaknya hubungan antara anak dan orang tua sebaiknya diikuti apa perintah orang tua.

Seorang Istri yang shalehah dia tidak akan menghalangi bakti suaminya kepada orang tuanya. Karena berbakti kepada orang tua adalah kewajiban besar yang diperintahkan Allah SWT. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Al-Qur'an surah Al-Isra' ayat 23: Dari ayat tersebut jelas perintah Allah untuk berbakti kepada orang tua. Jadi Seorang istri harusnya menyadari akan kewajiban suaminya untuk berbuat baik dan berterima kasih kepada kedua orang tuanya. Anak laki-laki yang sudah menikah masih harus tetap menomersatukan orang tuanya. Jadi jika anak laki-laki hendak rujuk kepada mantan istri dan dilarang oleh orang tua terutama ibunya maka harus mematuhi jika alasan itu sesuai syariat Islam.

Syari'at Islam meletakkan kewajiban *birrul walidain* menempati rangking kedua setelah beribadah kepada Allah SWT dengan mengesakan-Nya. *Birrul Walidain* mempunyai kedudukan yang istimewa dalam ajaran Islam. Allah dan Rasul-Nya menempatkan orang tua pada posisi yang sangat istimewa, sehingga berbuat baik pada keduanya juga menempati posisi yang sangat mulia, dan sebaliknya durhaka kepada keduanya menempati posisi yang sangat hina. Karena mengingat jasa

ibu bapak yang sangat besar sekali dalam proses reproduksi dan regenerasi umat manusia.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan pada uraian di atas dapat disimpulkan, bahwa orang tua yang melarang anaknya untuk rujuk di Desa Linggapura disebabkan beberapa faktor sebagai berikut:
 - a. Orang tua dari suami melarang anak rujuk karena perilaku istri terhadap suami selama berumah tangga kurang baik seperti; istri selingkuh, istri durhaka kepada suami dan istri tidak menerima penghasilan suami.
 - b. Orang tua dari istri, melarang anaknya rujuk (menerima rujuk) karena pada saat menjalani kehidupan rumah tangga, suami selalu melakukan kebiasaan yang kurang baik seperti; suami malas mengerjakan shalat, suami tidak sopan kepada orang tua (mertua), suami meninggalkan dan menceraikan istrinya ketika anaknya masih kacil-kecil.
2. Atas dasar kemaslahatan (*درء المفساد مقدم على جلب المصالح*) maka orang tua boleh saja melarang anaknya untuk rujuk, sekalipun jika anak mempunyai pertimbangan lain, seperti demi anak ia tetap rujuk maka tidak dilarang (boleh).

B. Saran

1. Kepada orang tua hendaknya membimbing serta mengajarkan kepada anaknya yang sudah berumah tangga pada hal-hal yang baik, sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku didalam masyarakat sesuai dengan syari'at Islam.
2. Kepada suami hendaklah mmenegakkan *amar ma'ruf nahi munkar* dalam rumah tangga, mengajak kepada kebaikan dan mencegah dari kejelekan. Berupaya memaksimal mungkin dalam mengondisikan keluarga untuk menjalankan kewajiban yang Allah perintahkan.
3. Kepada istri hendaklah taat kepada suami yang disertai keridhoan, cinta dan dalam batasan perkara yang ma'ruf.
4. Kepada alim ulama hendaklah memberikan ceramah tentang keluarga sakinah di masjid-masjid baik dalam pengajian bapak-bapak maupun ibu-ibu, karena kebanyakan mengisi materi pengajian masalah ibadah sedangkan masalah keluarga itu jarang sekali. Namun patut disadari bahwa membangun karakter suatu bangsa itu harus dimulai dari keluarga sebagai unit sosial-kemasyarakatan terkecil.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin Slamet dan Aminudin, *Fikih Munakahat 2*, Bandung: Pustaka Setia, 1999.
- Abror Khorul, *Hukum Perkawinan dan Perceraian*, IAIN Raden Intan Lampung: Pusat Penelitian Dan Penerbitan LP2M, 2015.
- Abu Ahmad Narbuko Cholid, *Metodelogi Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara, 2007.
- Arikanto Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 1991.
- Ash-Shiddiqie Hasby, *Pengantar Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1980.
- As-Subki Ali Yusuf, *Fiqh Keluarga Pedoman Berkeluarga dalam Islam*, Jakarta: Amzah, 2012.
- Ayyub Syaikh Hasan, *Fikih Keluarga*, Cetakan Pertama, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2004.
- Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama, *Ilmu Fiqh*, Cetakan Ke Dua Jakarta: Proyek Pembinaan Prasarana dan Sarana Perguruan Tinggi Agama/Iain, 1982.
- Djamarah Syaiful Bahri, *Pola Asuh Orang Tua dan Komunikasi Dalam Keluarga*, Jakarta: Rineka Cipta, 2014.
- Ghozali A. Rahman, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana: 2010.
- Ihsan Ahmad. *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, Bandung: Diponogoro, 1989.
- Ilyas Yunahar, *Kuliah Akhlak*, Yogyakarta: LPPI, 2007
- Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka, 2011.
- Koto Alaidin, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2012.
- Kartono Kartini, *Peranan Keluarga Memandu Anak, Seri Psikologi Terapan*, Jakarta: Raja wali Pres, 1982.

Muhammad Azzam Abdul Aziz & Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat Khitbah, Nikah, dan Talak*, Cetakan Keempat, Jakarta: Amzah, 2015.

Muhammad Syarifuddin & Sri Suratmidkk, *Hukum Perceraian*, Jakarta Timur: 2014.

Muhaimin, *Pemikiran Pendidikan Islam (Kajian Filosofis Dan Kerangka Operasionalnya)*, Bandung: Trigenda Karya, 1993.

Muhctar Kamal, *Asas-Asas Hukum Islam*, Tt: Sinar Grafik Offisset, 2003.

Nur Djamar, *Fiqh Munakahat*, Semarang: Dina Utama, 1993.

Nuruddin Amiur, Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia Studi Krisis Perkembangan Hukum Islam Dari Fiqh, Uu No 1 / 1974 Sampai Khi*, Cetakan Pertama, Jakarta: Rineka Cipta, 2004.

Rofiq Ahmad, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Cetakan Pertama, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.

Rofiq Ahmad, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015.

Sabiq Sayid, *Fiqh Sunnah*, Cetakan Pertama, Bandung, PT Alma'rif, 1978.

Saebani Beni Ahmad, *Fiqh Munakahat 2*, Bandung : Pustaka Setia, 2010.

Shihab M. Quraish. *Membumikan Al-Qur'an*. Bandung :Mizan, 1992.

Surakhmad Winarto. *Pengantar Penelitian-Penelitian Ilmiah: Dasar, Metode, Tehnik*, Cetakan Kelima. Bandung, Tarsito, 1994.

Susi Dwi Bawarni & Arin Mariani. *Potret Keluarga Sakinah*. Surabaya: Media Idaman Pres, 1993.

Syarifuddin Amir, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Jakarta: renada Media, 2006.

Syarifuddin Amir, *Hukum Pernikahan Di Indonesia Antara Fiqh Munakahat Dan Undang- Undang Penikhan*, Jakarta: Kencana, 2006.

Tihami Dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Cetakan Ke Dua, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009.

